

**EKSISTENSI WADAH TUNGGAL ORGANISASI ADVOKAT DALAM
SISTEM PERADILAN DI INDONESIA**

(Tesis)

Oleh

ANDRY RAHMAN ARIF



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

ABSTRACT

EXISTENCE OF CONTAINERS SINGLE ORGANIZATION ADVOCATE IN JUDICIAL SYSTEM IN INDONESIA

By

ANDRY RAHMAN ARIF

Pursuant to Article 28 paragraph (1) of the Advocate Law mandates to form a single container advocate organizations, as a follow up of that chapter will be established Indonesian Advocates Association (PERADI). But in its development a few advocates who disagree with the policies made by PERADI set up a new organization which advocates the Congress of Indonesian Advocates (KAI). The problem increases when the National Conference (National Conference) PERADI held around mid 2015 into chaos and eventually PERADI split into three parts, namely stewardship PERADI Fauzie Joseph Hasibuan version, PERADI Luhut MP Pangaribuan version, PERADI Juniver Girsang version. This study aims to Find Single Container Formation Dynamics Advocate Organization in realizing the existence, freedom and independence of the profession of advocate, and Finding the legal consequences of a split single container Advocate Organization to advocate profession.

The method used are normative research and empirical research. The data used are primary data and secondary data by using qualitative analysis.

The conclusions of this research is the formation of the Advocate, the code of ethics advocate does not guarantee the integrity of a single container, the organization advocates in fact divided into three management PERADI which is not in accordance with the mandate of the Advocate Law, and the legal consequences arising from the split in a single container advocate organizations (PERADI) giving rise to legal uncertainty for the container advocate accordance with the advocate law, then split from PERADI not only affect the advocate profession but also PERADI, Client, Supreme Court, Police, and the Attorney General. Advice given that the necessary solution to the conflict in PERADI by way of non-litigation or deliberation of reconciliation, however, if the method fails then the last resort is litigation through the courts of general jurisdiction, the need of holding the renewal of the Advocate Law and also required the addition of the provisions of the Code of Ethics of Advocates, and the necessity of revoking the Chairman of the Supreme Court Number 73 / KMA / HK.01 / IX / 2015 2015.

Keywords : Container Single, Advocate Organization, Peradi.

ABSTRAK

EKSISTENSI WADAH TUNGGAL ORGANISASI ADVOKAT DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

Oleh

ANDRY RAHMAN ARIF

Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) UU Advokat mengamanatkan untuk membentuk wadah tunggal organisasi advokat, sebagai tindak lanjut dari pasal tersebut maka dibentuklah Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Namun dalam perkembangannya beberapa advokat yang tidak setuju dengan kebijakan yang dibuat oleh PERADI mendirikan organisasi advokat baru yakni Kongres Advokat Indonesia (KAI). Permasalahan bertambah ketika Musyawarah Nasional (Munas) PERADI yang diadakan sekitar pertengahan tahun 2015 menjadi ricuh dan pada akhirnya PERADI terpecah menjadi tiga bagian kepengurusan yakni PERADI versi Fauzie Yusuf Hasibuan, PERADI versi Luhut MP Pangaribuan, PERADI versi Juniver Girsang. Penelitian ini bertujuan untuk Menemukan Dinamika Pembentukan Wadah Tunggal Organisasi Advokat dalam mewujudkan keberadaan, kebebasan dan kemandirian profesi advokat, dan Menemukan akibat hukum dari perpecahan wadah tunggal Organisasi Advokat terhadap profesi advokat.

Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian normatif dan penelitian empiris. Data yang digunakan adalah data primer, dan data sekunder dengan menggunakan analisis kualitatif.

Simpulan penelitian ini adalah dengan terbentuknya UU Advokat dan kode etik advokat tidak menjamin keutuhan dari wadah tunggal organisasi advokat yang pada kenyataannya terbagi menjadi tiga kepengurusan PERADI yang tidak sesuai dengan amanat UU Advokat, dan akibat hukum yang ditimbulkan dari perpecahan dalam wadah tunggal organisasi advokat (PERADI) sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi wadah advokat yang sesuai dengan UU Advokat, Kemudian perpecahan dari PERADI tidak hanya mempengaruhi profesi advokat namun juga PERADI, Klient, Mahkamah Agung, Kepolisian, dan Kejaksaan. Saran yang diberikan yaitu diperlukan penyelesaian konflik dalam PERADI dengan cara non litigasi atau musyawarah rekonsiliasi, Namun apabila cara tersebut gagal maka jalan terakhir adalah litigasi melalui peradilan umum, perlunya diadakan pembaharuan terhadap UU Advokat dan diperlukan pula penambahan ketentuan dalam Kode Etik Advokat, serta perlunya pencabutan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tahun 2015.

Kata kunci : Wadah Tunggal, Organisasi Advokat, Peradi.

**EKSISTENSI WADAH TUNGGAL ORGANISASI ADVOKAT DALAM
SISTEM PERADILAN DI INDONESIA**

Oleh

ANDRY RAHMAN ARIF

TESIS

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER HUKUM

Pada

Bagian Hukum Kenegaraan
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

Judul Tesis : **EKSISTENSI WADAH TUNGGAL ORGANISASI
ADVOKAT DALAM SISTEM PERADILAN
DI INDONESIA**

Nama : **Andry Rahman Arif**

No. Pokok Mahasiswa : 1422011015

Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan


Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

Dosen Komisi Pembimbing




Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP 19650204 199003 1 004



Dr. Budiyo, S.H., M.H.
NIP 19741014 200501 1 002

MENGETAHUI

Ketua Program Pascasarjana
Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lampung



Dr. Eddy Rifa'i, S.H., M.H.
NIP 19610912 198603 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Tim Penguji : **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**

Sekretaris : **Dr. Budiyo, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum.**

Anggota : **Dr. HS. Tisnanta, S.H., M.H.**

Anggota : **Dr. FX. Sumardja, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.
NIP 19621109 198703 1 003

Direktor Program Pascasarjana Universitas Lampung

Prof. Dr. Sudjarwo, M.S.
NIP 19530528 198103 1 002

4. Tanggal Lulus Ujian : **28 Juli 2016**

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis dengan judul “Eksistensi Wadah Tunggal Organisasi Advokat Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia” adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas penulisan lain dengan tata cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang sepenuhnya disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya.

Bandar Lampung, Juli 2016

Yang Membuat Pernyataan,



Andry Rahman Arif
NPM 1422011015

RIWAYAT HIDUP



Andry Rahman Arif dilahirkan di Bandar Lampung, Pada tanggal 27 Maret 1991, anak pertama dari tiga bersaudara pasangan Bapak Fignon Syarif S.Sos., M.H., dengan Ibu Ekawati S.E., M.M.

Penulis menempuh pendidikan Sekolah Dasar (SD) Kartika Jaya II-5 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2003, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 9 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2006, dan Sekolah Menengah Umum Negeri (SMUN) 1 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2009, serta Strata Satu (S1) Ilmu Hukum Universitas Lampung diselesaikan pada tahun 2013.

Pengalaman organisasi di SMU penulis terdaftar sebagai anggota Rohani Islam (Rohis) pada tahun 2006, anggota Kelompok Ilmiah Remaja (KIR) tahun 2006, dan anggota Musik Entertainment Satu (Mesa) pada tahun 2007. Pengalaman organisasi di Kampus antara lain sebagai anggota UKMF Fossi Fakultas Hukum Unila pada tahun 2009, Wakil Kepala Biro BBQ UKMF Fossi Fakultas Hukum Unila pada tahun 2009-2010, Sekertaris Umum UKMF Fossi Fakultas Hukum Unila pada tahun 2010-2011, Dewan Pembina UKMF Fossi Fakultas Hukum Unila pada tahun 2011-2013, Kepala Bidang Kerohanian Kelompok Diskusi Mahasiswa tahun 2009-2010, Kepala Bidang Kerohanian HIMA Pidana Fakultas

Hukum Unila pada tahun 2011-2012, anggota UKMUI Penelitian Unila pada tahun 2012, dan anggota UKMUI Birohmah Unila pada tahun 2012.

Dalam masa studinya, penulis juga pernah mengikuti berbagai pelatihan baik yang diselenggarakan di dalam kampus maupun yang diselenggarakan di luar kampus antara lain, Latihan Kepemimpinan Manajemen Islam Tingkat Dasar (LKMI-TD) pada tahun 2010, Latihan Kepemimpinan Manajemen Islam Tingkat Menengah (LKMI-TM) pada tahun 2010, Self Development Program (SDP) pada tahun 2010, dan berbagai pelatihan dan seminar lainnya yang tidak dapat diuraikan satu-persatu, Penulis juga terdaftar sebagai guru dalam salah satu lembaga pendidikan, dan pernah menjadi panitia Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Kelurahan Labuhan Ratu pada tahun 2015.

Pada Tahun 2014 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, dan pada tahun 2015 penulis melakukan Field Trip di negara Singapura dan Malaysia.

MOTO

خَيْرُ تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهُ دَرَجَاتٍ الْعِلْمَ أُوتُوا وَالَّذِينَ مِنْكُمْ ءَامَنُوا الَّذِينَ اللَّهُ يَرْفَعِ

Artinya :

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”

(Q.S. Al Mujadalah : 11)

"Barangsiapa merintis jalan mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga"

(H.R. Muslim)

"Ikutilah Ahli Hadits oleh kalian, karena mereka orang yang paling banyak benarnya”

(Kitab Al-Umm, Imam Asy-Syafi`i)

“Fiat Justitia Ruat Caelum”

“Keadilan harus ditegakkan meskipun langit akan runtuh”

(Lucius Calpurnius Piso Caesoninus)

“Bersatulah Advokat karena profesimu adalah profesi yang mulia”

(Andry Rahman Arif)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim

Puji syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang menjadi segalanya bagiku, Segala Puji dan Syukur hanyalah untuk Mu Tuhan Semesta Alam

Dengan segala kerendahan hati dan sejuta kasih, ku persembahkan karyaku yang sederhana ini kepada :

Abi dan Umi tercinta, (Finnon Syarif S.Sos., M.H., dan Ekawati S.E., M.M.) terima kasih atas pengorbanannya baik moril maupun materiil, cinta kasih yang tak terhingga serta sujud dan do'anya yang selalu dipanjatkan untuk keberhasilan dan kesuksesanku, sehingga penulis mampu tegar dan kuat dalam menjalani kehidupan, serta mampu menyelesaikan studi di Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Saudara-saudari kandungku (Ulfa Puspitasari, dan Fandy Ahmad Arif) terima kasih atas dukungan, bantuan moril maupun materiil dan do'anya yang selalu senantiasa menemaniku dan mengantarkanku kedepan pintu gerbang keberhasilan.

Sahabat terbaikku dan kawanku dalam almamater tercinta Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2014, serta orang-orang yang telah membantu dalam proses penyusunan Tesis ini hingga dapat terselesaikan dengan baik.

SANWACANA

Segala puji hanyalah milik Allah, Tuhan semesta alam, Yang Mahaagung, dan menjadikan apapun yang ada di bumi dan dilangit atas kehendak-Nya. Shalawat teriring salam tak lupa selalu saya hanturkan kepada suri tauladan terbaik, dan penutup para nabi yakni baginda Nabi Muhammad SAW, semoga syafaat beliau dapat menyelamatkan para hambanya diyaumul akhir nanti, Amin.

Penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul “Eksistensi Wadah Tunggal Organisasi Advokat Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia” sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Pada Kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan Tesis ini. Pada kesempatan ini juga dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Prof. Dr. Heryandi, S.H, M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;

3. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H, M.H., selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Pembimbing satu yang bersedia memberikan arahan, saran dan kritik selama penulisan tesis ini;
5. Bapak Dr. Budiyo, S.H., M.H., selaku Pembimbing dua yang bersedia memberikan arahan, saran dan kritik selama penulisan tesis ini;
6. Bapak Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.H., selaku Pembahas yang telah memberikan saran yang sangat bermanfaat bagi penulisan tesis ini;
7. Bapak Dr. H.S Tisnanta, S.H, M.H., selaku Pembahas yang telah memberikan kritik, saran, dan pandangan dalam tesis ini;
8. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S., selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan bantuan dalam menuntut ilmu pada Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Ibu dan Ayah tercinta (Ekawati dan Finnon Syarif) yang telah dengan sabar menanti keberhasilanku, atas dukungan moril, materil, dan spiritual disertai dengan do'a yang mengiringiku sehingganya aku bisa menyelesaikan pendidikanku hingga bergelar Magister Hukum;
10. Kepada adik-adikku Ulfa Puspitasari, dan Fandy Ahmad Arif terima kasih atas do'a dan dukungannya;
11. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama menjadi Mahasiswa Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung;
12. Kepada Bapak M. Ridho S.H., M.H., selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan Bapak Faisal Hudari,

S.H., M.H., selaku advokat senior PERADI serta bapak Mad Heri, S.H., M.H. selaku advokat Kongres Advokat Indonesia (KAI) yang telah memberikan masukannya dalam penulisan tesis ini;

13. Kepada karyawan dan karyawan PERADI, KAI yang telah banyak membantu dalam penyelesaian tesis ini;

14. Kepada karyawan dan karyawan Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung yakni :

Mas AbduRahim, Mas Yudi Irawan, Mas Sapta, Mbak Rita Riyanti SM, Mas Rohani Satpam: Pak Yahya serta seluruh staff karyawan Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung yang selalu menyempatkan waktu untuk berdiskusi, dan telah banyak membantu serta memberikan kerjasama yang baik di bidang akademik maupun kemahasiswaan;

15. Kepada sahabat-sahabatku Ibrahim Fikma Edrisy, Indah Maulidiyah MSK, Mbak Kurnia, Rio Fabry, Arief Rachman Hakim, Bang Agus Effendi, Filuzil Fadli Aditya, Romo Thomas Aquino, Bapak Haristov Aszadha, Mbak Ervina Ahsanti, Mbak Winda Priyadi, Shinta Desy Anjani, Mbak Vera Maya Rianti, Tery Abdulrahman, Verdy Hadi Wibowo, Bang Ilham Ijaz, Achmad Indra, Faiz, dan lainnya yang tidak dapat disebut satu persatu oleh penulis yang telah menemani hari-hari penulis, memberikan motivasi, dukungan, dorongan semangat, dan berbagi pengalaman, dan cerita baik suka, duka, gembira, canda, tawa, tangis, dan lain-lainnya dengan penulis selama menyelesaikan studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung yang selalu memberikan motivasi, dorongan dan dukungan untuk menyelesaikan tesis ini;

16. Teman-teman Field Trip tujuan Singapura dan Malaysia tahun 2015 yang telah menemani hari-hari penulis sewaktu Field Trip memberikan motivasi, dukungan, dorongan semangat, dan berbagi pengalaman, dan cerita baik suka, duka, gembira, canda, tawa, tangis, dan lain-lainnya dengan penulis selama Field Trip di negara Singapura dan Malaysia;
17. Sahabat alumni Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung satu angkatan 2014;
18. Almamaterku Universitas Lampung tercinta;
19. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materiil, semangat, motivasi dan dorongan dalam penyusunan tesis ini, yang tidak bisa disebutkan satu- persatu.

Meskipun telah berusaha semaksimal mungkin, penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Untuk itu penulis dengan terbuka mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan tesis ini.

Semoga Allah SWT memberikan pahala atas bantuan seluruh pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dan dapat bermanfaat bagi pembaca, penulis dan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, Juli 2016

Andry Rahman Arif, S.H.

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRACT	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN JUDUL	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTO	ix
PERSEMBAHAN	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	119
DAFTAR LAMPIRAN	134
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
D. Kerangka Pemikiran	12
1. Alur Pikir.....	12
2. Kerangka Teoritis.....	14
3. Konseptual	17
E. Metode Penelitian.....	19

II. TINJAUAN PUSTAKA	28
A. Advokat.....	28
1. Pengertian Advokat.....	28
2. Sumpah Advokat.....	32
3. Tugas Pokok Advokat.....	35
4. Hak dan Kewajiban Advokat	35
5. Jenis Etika Profesi Hukum Advokat Indonesia.....	38
6. Kedudukan dan Fungsi Advokat.....	42
7. Penindakan, Sanksi dan Pemberhentian Terhadap Advokat....	48
8. Dasar Hukum Profesi Advokat	51
B. Organisasi Advokat.....	53
1. Penjelasan Umum	53
2. Pengertian Organisasi Advokat	55
3. Bentuk dan Struktur Organisasi Advokat.....	55
4. Struktur Organisasi	58
5. Tugas dan Wewenang Organisasi Advokat di Indonesia	63
6. Peran Lain Organisasi Advokat.....	64
III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	67
A. Dinamika Pembentukan Wadah Tunggal Organisasi Advokat Dalam Mewujudkan Keberadaan, Kebebasan Dan Kemandirian Profesi Advokat.....	67
B. Akibat Hukum Dari Perpecahan Wadah Tunggal Organisasi Advokat Terhadap Profesi Advokat.....	100
IV. PENUTUP	109
A. Simpulan.....	109
B. Saran	111
DAFTAR PUSTAKA	113

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Kronologis Perjalanan Undang-Undang Advokat	119
2. Susunan Kepengurusan PERADI Versi Fauzie Yusuf Hasibuan .	121
3. Susunan Kepengurusan PERADI Versi Luhut MP Pangaribuan..	125
4. Susunan Kepengurusan PERADI Versi Juniver Girsang	131

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Daftar Pedoman Wawancara (Hakim Pengadilan Negeri)	134
2. Daftar Pedoman Wawancara Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI).....	135
3. Daftar Pedoman Wawancara Ketua Kongres Advokat Indonesia (KAI).....	137
4. Daftar Pedoman Wawancara (Advokat).....	139
5. Surat Balasan PERADI.....	140

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) menentukan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menuntut antara lain adanya jaminan persamaan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). UUD 1945 juga menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.¹ Selain itu juga hak bagi setiap orang untuk dibela advokat (*access to legal counsel*) adalah hak asasi manusia yang perlu dijamin dalam rangka tercapainya pengentasan masyarakat Indonesia dari kemiskinan, khususnya dalam bidang hukum.²

Salah satu implementasi dari tujuan UUD 1945 agar setiap orang mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum adalah dengan memberikan perhatian terhadap peran advokat dalam sistem peradilan di Indonesia. Hal ini bertujuan agar terciptanya penyelenggaraan sistem peradilan yang baik dimana Advokat,

¹ Moh. Mahfud MD, 2000, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia*, dalam Jurnal Hukum No. 14 Vol. 7. Agustus, hlm. 2-3.

² Frans Hendra Winarta, 2000, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Cetakan Ke-1, Elex Media Computindo, Jakarta, hlm. vii.

polisi, jaksa dan hakim yang merupakan penegak hukum dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan yang sama yaitu sama-sama penegak hukum (catur wangsa).³

Advokat bukan hanya merupakan suatu pekerjaan akan tetapi lebih merupakan suatu profesi. Profesi advokat tidak hanya sekedar mencari penghasilan semata melainkan di dalamnya juga terdapat nilai-nilai moral yang lebih tinggi dalam masyarakat yaitu mewujudkan kesadaran dan budaya hukum. Profesi advokat dikenal sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*), karena mewajibkan pembelaan kepada semua orang tanpa membedakan latar belakang ras, warna kulit, agama, budaya, sosial ekonomi, kaya, miskin, keyakinan politik, gender dan ideologi.⁴

Perkembangan zaman yang semakin modern ini membuat kebutuhan masyarakat akan jasa advokat di Indonesia sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang terjadi dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari kenyataan bahwa hampir semua urusan dalam kehidupan warga negara berkenaan dengan hukum, dan apabila berkaitan dengan persoalan hukum sudah barang tentu membutuhkan jasa hukum seorang advokat. Pengertian dari Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan

³ Disampaikan Dr. Umayyah, Doktor lulusan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya pada ujian disertasi terbukanya, Rabu (29/8/2012), auditorium FH lantai VI. Sebagaimana dikutip dalam <http://prasetya.ub.ac.id/berita/Kedudukan-Advokat-Polisi-Jaksa-dan-Hakim-Setara-11145-id.html>.

⁴ Frans Hendra Winarta, 2003, *Pembahasan RUU Advokat dan Agenda Perbaikan Profesi Advokat*, dalam Makalah Seminar, 27 Februari 2003, hlm. 5.

hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.⁵

Perkembangan profesi advokat di Indonesia secara tidak langsung terpengaruh dalam arus perubahan sosial yang terjadi pada lingkungan masyarakat. Pada masa sebelum kemerdekaan banyak advokat yang ikut terlibat dalam perjuangan untuk mendapatkan kemerdekaan, salah satu perjuangan yang dilakukan advokat adalah melalui perjuangan politik dan diplomasi.

Peranan advokat pada waktu itu terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia cukup banyak dikenal dan menjadi pioner kemerdekaan Indonesia. Para Pelopor advokat Indonesia tersebut adalah Mr. Besar Mertokoesoemo, Mr. Soedjoedi, Mr. Mohammad Roem, Mr. Sastro Moeljono, Mr Singgih, Mr. Achmad Soebarjo, Mr. Ali Sastroamidjojo, Mr. Sartono, Mr. AA Maramis, Mr. Latuharhary, Mr. Mohammad Yamin, Mr. Kasman Singodimedjo, dan lain-lain.⁶

Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (UU Advokat) profesi advokat hanya dijadikan pelengkap dalam sistem hukum dan sistem peradilan di Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang dibuat tentang peradilan kala itu tidak mengakui secara detail tugas, fungsi, dan peran advokat di dalamnya. Sebagian produk perundang-undangan yang ada ketika itu banyak dipengaruhi oleh intervensi dari Pemerintah kepada advokat. Hal ini tidak lain bertujuan agar advokat tunduk dengan peraturan yang dibuat oleh Pemerintah.

⁵ Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2009, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Edisi Kedua, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 41.

⁶ Adnan Buyung Nasution, 1980, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Cet. Ke-3, LP3ES, Jakarta, hlm. 2.

Tugas, fungsi dan peran advokat baru dimasukkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai peradilan bersamaan dengan prinsip-prinsip peradilan yang baik, salah satu contohnya terdapat pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Akan tetapi permasalahan tidak secara nyata terselesaikan dengan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk mempertegas pengakuan negara Indonesia terhadap eksistensi advokat dalam sistem peradilan demi terwujudnya pelaksanaan peradilan yang baik.

Pada tahun 1947 telah diperkenalkan satu peraturan yang mengatur profesi advokat. Peraturan yang bernama *Reglement op de Rechterlijke organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesia* (S. 1847 no. 23 yo S. 1848 no. 57) dengan segala perubahan dan penambahannya. Artinya telah ada aturan-aturan yang berkaitan dengan advokat sejak tahun 1947.⁷

Menurut Frans Hendra Winarta usaha pembentukan wadah kesatuan yang sesungguhnya bagi advokat sebenarnya sudah lama direncanakan yaitu semenjak Kongres I Persatuan Sarjana Hukum Indonesia (PERSAHI) yang terjadi pada tahun 1961 di Yogyakarta yang dihadiri oleh para ahli hukum dan advokat sebagai peserta kongres tersebut. Bertepatan dengan Seminar Nasional I pada tanggal 14 Maret 1963 di Jakarta bertempat ruang kafetaria Universitas Indonesia, para tokoh advokat sebanyak empat belas orang mencetuskan berdirinya suatu organisasi advokat yang kemudian dikenal dengan nama Persatuan Advokat Indonesia (PAI).

⁷ Sartono dan Bhakti Suryani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat*, Dunia Cerdas, Jakarta, hlm. 3.

Perkembangan berikutnya di daerah-daerah dibentuk organisasi PAI pada pertengahan 1963 dan telah mempunyai tujuh cabang di seluruh Indonesia yang mana pada waktu itu telah beranggotakan lebih kurang 150 advokat. Para advokat kemudian menyetujui gagasan-gagasan untuk menghimpun para advokat se-Indonesia dalam suatu wadah organisasi profesi advokat dan selanjutnya baru terealisasi pada pertemuan advokat se-Indonesia di Solo pada tanggal 30 Agustus 1964. Pada saat itulah diresmikan berdirinya Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) yang semula disingkat PAI.⁸

Perkembangan selanjutnya dari organisasi advokat adalah banyaknya bermunculan organisasi advokat yang baru dan sudah barang tentu mengancam eksistensi dari wadah tunggal organisasi advokat yakni PERADIN. Seperti munculnya organisasi yang bernama Perhimpunan Pemberi Bantuan Hukum Indonesia (PERBANHI), Kemudian disusul dengan berdirinya Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), dan masih banyak lagi organisasi advokat yang bermunculan sebelum dibentuknya UU Advokat.

Pada akhirnya Pemerintah didesak untuk segera membuat peraturan khusus mengenai advokat dengan salah satu tujuannya agar menggambarkan secara jelas kedudukan advokat dalam sistem peradilan di Indonesia, Menanggapi hal tersebut Pemerintah segera membentuk Tim Perumus Rancangan Undang-Undang tentang Profesi Advokat dengan merangkul perwakilan dari beberapa organisasi advokat yang ada, seperti: IKADIN, Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), dan Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI),

⁸ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum*, *Op. Cit*, hlm. 26-27.

Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI). Setelah itu Rancangan Undang-Undang tersebut disahkan menjadi undang-undang pada tahun 2003 dalam bentuk UU Advokat.

Disahkannya UU Advokat tidak serta merta menyelesaikan konflik internal yang terjadi pada organisasi advokat itu sendiri. Dalam perkembangannya anggapan dari sebagian besar advokat tentang UU Advokat ini menimbulkan berbagai permasalahan.

Salah satu permasalahannya adalah terdapat pada Pasal 28 ayat (1). Pasal tersebut memerintahkan untuk membentuk wadah tunggal organisasi advokat, sebagai tindak lanjut dari pasal tersebut maka sesuai dengan Pasal 32 ayat (3) UU Advokat, delapan organisasi advokat yakni IKADIN, IPHI, AAI, SPI, HAPI, AKHI, HKHPM, dan APSI membentuk Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI).

Berdasarkan hasil kesepakatan dari kedelapan organisasi advokat tersebut diputuskan untuk membentuk Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), namun dalam perkembangannya di internal organisasi advokat itu sendiri timbul berbagai polemik sehingga terbaginya advokat menjadi dua kubu, yakni para advokat yang setuju dengan pendirian organisasi PERADI dan para advokat yang tidak setuju dengan dibentuknya PERADI.

Mereka beralasan keputusan bersama yang dibuat oleh KKAI dalam hal ini sebagai komite pembentuk wadah tunggal organisasi advokat mengandung cacat hukum karena tidak mengikuti aturan atau mekanisme pembuatan keputusan yang diatur dalam peraturan organisasi advokat masing-masing.⁹ dan pada puncaknya muncul lagi organisasi advokat lain yaitu Kongres Advokat Indonesia (KAI).

Berdirinya PERADI dan KAI yang masing-masing mengklaim sebagai wadah tunggal organisasi advokat dapat berpengaruh buruk terhadap pelaksanaan UU Advokat dan Kode Etik Advokat di Indonesia, salah satunya adalah Advokat yang dijatuhi sanksi oleh satu organisasi Advokat dapat pindah ke organisasi lain untuk menghindari sanksi atas pelanggaran yang dilakukannya.¹⁰

Sengketa organisasi advokat ini harus segera diselesaikan sehingga ada kepastian hukum tentang organisasi advokat mana yang sesuai dengan UU Advokat, dan perpecahan pada komunitas Advokat dapat segera dihentikan.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut adalah telah dilakukannya upaya uji materiil terhadap Pasal 28 ayat (1) UU Advokat khususnya yang diajukan oleh beberapa advokat senior ke persidangan Mahkamah Konstitusi (MK). Namun putusan dari MK melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 101/PPU-VII/2009 yang cenderung tidak tegas dalam memutuskan mencabut atau tidak dari pasal yang dilakukan uji materiil tersebut.

⁹ Agusman Candra Jaya, 2009, *Advokat Pengenalan Secara Mendasar dan Menyeluruh*, Candra Jaya Institute, Jakarta, hlm. 66.

¹⁰ Supriadi, 2008, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 84-87.

Perkembangan selanjutnya yang memberikan kabar baik kepada para advokat adalah dengan dikeluarkannya peraturan dari Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan bahwa kini Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) memiliki kewenangan untuk melakukan penyumpahan terhadap advokat yang memenuhi syarat, baik yang diajukan oleh organisasi advokat yang mengatasnamakan PERADI maupun pengurus organisasi advokat lainnya, hingga terbentuknya UU Advokat yang baru. Hal tersebut termuat dalam Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tanggal 25 September 2015 Perihal Penyumpahan Advokat yang ditujukan kepada seluruh KPT se-Indonesia.

Surat Ketua MA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tanggal 25 September 2015 ini sekaligus membatalkan surat Ketua MA Nomor 089/KMA/VI/2010 Tanggal 25 Juni 2010 Perihal Penyumpahan Advokat dan Surat Ketua MA Nomor 52/KMA/HK.01/III/2011 Tanggal 23 Maret 2011 Perihal Penjelasan Surat Ketua MA Nomor 089/KMA/VI/2010. Menurut Surat Ketua MA Nomor 089/KMA/VI/2010 diatur bahwa Para KPT dapat mengambil sumpah para calon Advokat yang telah memenuhi syarat, dengan ketentuan bahwa usul penyumpahan tersebut harus diajukan oleh Pengurus PERADI, sesuai dengan jiwa kesepakatan tanggal 24 Juni 2010.

Surat yang berisi tujuh butir ini tergambar argumen yuridis dan sosiologis yang menjadi pijakan pemberian wewenang KPT untuk menyumpah seluruh advokat. Dalam butir tiga Surat Ketua MA dijelaskan bahwa UUD 1945 menjamin hak untuk bekerja dan memperoleh penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, hak

mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, tidak terkecuali bagi Advokat.

Secara sosiologis, antara PERADI dan KAI tanggal 24 Juni 2010 di hadapan Ketua MA telah melakukan kesepakatan yang pada intinya organisasi advokat yang disepakati dan merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat adalah PERADI. Atas dasar kesepakatan ini, Ketua MA melalui Surat Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 mengatur bahwa hanya advokat yang diajukan oleh PERADI yang dapat disumpah oleh KPT.

Pada perkembangannya ternyata kesepakatan tersebut tidak dapat diwujudkan sepenuhnya, bahkan PERADI yang dianggap wadah tunggal sudah terpecah menjadi tiga kepengurusan dengan masing-masing mengklaim sebagai pengurus yang sah. Disamping itu berbagai pengurus advokat dari organisasi-organisasi lainnya juga mengajukan penyumpahan. Alasan sosiologis lainnya sebagaimana terdapat dalam butir ke-4 adalah fakta bahwa di beberapa daerah tenaga advokat dirasakan sangat kurang karena banyak advokat yang belum diambil sumpah atau janji sehingga tidak bisa beracara di pengadilan sedangkan pencari keadilan sangat membutuhkan jasa advokat. Adanya kebijakan terbaru dari Mahkamah Agung ini, maka setiap kepengurusan advokat dapat mengusulkan pengambilan sumpah atau janji sepanjang terpenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam UU Advokat.

Menilai dari pelaksanaan UU Advokat yang tidak berjalan sebagaimana mestinya dimana terjadi perpecahan dalam wadah tunggal Organisasi Advokat (PERADI), Berdasarkan hal itu maka judul dari penelitian ini adalah "Eksistensi Wadah Tunggal Organisasi Advokat Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia."

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana dinamika Pembentukan wadah tunggal Organisasi Advokat dalam mewujudkan keberadaan, kebebasan dan kemandirian profesi advokat ?
- b. Bagaimana akibat hukum dari perpecahan wadah tunggal Organisasi Advokat terhadap profesi advokat ?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian tesis ini adalah termasuk kajian Hukum Kenegaraan terutama mengenai "Eksistensi Wadah Tunggal Organisasi Advokat Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia". Penelitian ini merupakan suatu kajian normatif dan empiris mengenai Eksistensi Wadah Tunggal Organisasi Advokat, sub penelitian dari tesis ini adalah berlokasi di wilayah hukum Kota Bandar Lampung, dan ruang lingkup waktu yakni Tahun 2016.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari Penelitian tesis ini yaitu:

- a. Menemukan dinamika Pembentukan Wadah Tunggal Organisasi Advokat dalam mewujudkan keberadaan, kebebasan dan kemandirian profesi advokat.
- b. Menemukan akibat hukum dari perpecahan wadah tunggal Organisasi Advokat terhadap profesi advokat.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian tesis ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

- a. Secara Teoritis diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pengembangan ilmu pengetahuan hukum kenegaraan tentang Eksistensi Wadah Tunggal Organisasi Advokat Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia.
- b. Secara Praktis diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi Pengadilan, Advokat, dan masyarakat umum untuk mengetahui Eksistensi Wadah Tunggal Organisasi Advokat Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia. Berikut adalah penjabarannya:

1. Manfaat bagi Pengadilan

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran bagi Hakim dalam memahami kedudukan dan fungsi wadah tunggal organisasi advokat dalam rangka meningkatkan pelayanan dalam hal bantuan hukum terhadap masyarakat.

2. Manfaat bagi Advokat

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan ilmu pengetahuan hukum bagi advokat mengenai Eksistensi Wadah Tunggal Organisasi Advokat Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia, serta memberikan pengetahuan kepada advokat mengenai akibat yang ditimbulkan dari perpecahan wadah tunggal organisasi advokat bagi profesi advokat.


3. Manfaat bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat tentang Eksistensi Wadah Tunggal Organisasi Advokat Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia, serta dinamika yang terjadi di dalamnya.

D. Kerangka Pemikiran

1. Alur Pikir

Alur Pikir dalam penelitian mengenai Eksistensi Wadah Tunggal Organisasi Advokat Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia adalah sebagai berikut:



2. Kerangka Teoritis

Berkaitan dengan penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian hukum maka kerangka teoritis yang dimaksud merupakan suatu upaya untuk mengidentifikasi teori-teori hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, aturan-aturan hukum, norma-norma hukum, dan lain-lain yang akan digunakan sebagai landasan untuk membahas permasalahan dalam penelitian tesis ini.

Kata teori berasal dari kata *theoria* yang artinya pandangan atau wawasan.¹¹ Mengutip pendapat Gijssels, Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa, “Kata teori dalam Teori Hukum dapat diartikan sebagai suatu kesatuan pandang, pendapat, dan pengertian-pengertian sehubungan dengan kenyataan yang dirumuskan sedemikian, sehingga memungkinkan menjabarkan hipotesis-hipotesis yang dapat dikaji.”¹²

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa, teori hukum adalah teori-teori mengenai hukum yang merupakan suatu pernyataan atau pandangan yang untuk sementara ini disepakati kebenarannya dan merupakan suatu teori baku yang disepakati oleh para ahli hukum.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, 2012, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 4.

¹² M. Yahya Harahap, 2007, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan; Edisi ke-2*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5.

Teori hukum yang dipakai dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

A. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum dipakai dalam permasalahan pertama tesis ini, karena dalam pelaksanaannya wadah tunggal Organisasi Advokat terpecah menjadi tiga bagian kepengurusan. Terpecahnya wadah tunggal organisasi advokat yang terjadi sampai dengan sekarang akan menyebabkan keraguan akan kepastian hukum dari Wadah Tunggal Organisasi Advokat yang merupakan amanat dari UU Advokat. Soerjono Soekanto mengemukakan Wujud kepastian hukum adalah peraturan-peraturan dari Pemerintah pusat yang berlaku umum diseluruh wilayah negara.¹³

Arti penting kepastian hukum menurut Soedikno Mertokusumo bahwa masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat, tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya sehingga akhirnya timbul keresahan. Tetapi jika terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum dan ketat menaati peraturan hukum, maka akibatnya akan kaku serta menimbulkan rasa tidak adil. Adapun yang terjadi peraturannya tetap demikian, sehingga harus ditaati atau dilaksanakan.¹⁴

¹³ Soerjono Soekanto, 1974, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan Indonesia*, UI Press, Jakarta, hlm. 56.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, 1988, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 136.

Tujuan hukum memang tidak hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Hukum mempunyai tugas suci dan luhur ialah keadilan dengan memberikan kepada tiap-tiap orang atau sebuah perkumpulan organisasi apa saja yang berhak ia terima. Untuk terlaksananya hal tersebut, maka hukum harus membuat apa yang dinamakan "*Algemeen Regels*" (peraturan).

Peraturan yang telah dibuat dalam hal ini UU Advokat harus menjamin kepastian hukum. Kepastian hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah setiap pasal-pasal yang terdapat di dalam UU Advokat harus dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait. Salah satu isi dari pasal 28 ayat (1) UU Advokat yakni mengenai Eksistensi Wadah Tunggal Organisasi Advokat yang mana pada kenyataannya terjadi perpecahan didalamnya, sehingga kepastian hukum dari UU Advokat tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya.

B. Teori Individualisasi

Teori Individualisasi dipakai dalam permasalahan kedua dari tesis ini. Pendukung Teori Individualisasi ini adalah Birkmayer dan Karl Binding, yang menyatakan teori ini memiliki prinsip bahwa faktor penyebab yang dapat menimbulkan adanya suatu akibat adalah dengan melihat pada faktor yang ada atau yang terjadi setelah dilakukannya suatu perbuatan. Makna dari pernyataan ini adalah peristiwa dan akibatnya benar-benar terjadi secara konkret. Teori ini berpandangan bahwa tidak semua faktor adalah penyebab.

Faktor penyebab yang dimaksud adalah Faktor yang bersifat sangat dominan serta memiliki peran paling kuat akan timbulnya suatu akibat.¹⁵ Adanya suatu faktor penyebab dalam penelitian tesis ini yang menjadi fokus utama timbulnya suatu akibat. Faktor penyebab yang dimaksud telah ada dalam penelitian tesis ini, yaitu adanya perbedaan kepentingan dari masing-masing advokat dalam hal Pemilihan Ketua Umum PERADI. Adanya faktor penyebab tersebut memberikan akibat yang benar-benar terjadi secara konkret. Akibat yang muncul dengan adanya faktor penyebab tersebut di atas akan dijelaskan sebagai berikut:

Faktor Penyebab yaitu perbedaan pandangan beberapa advokat terhadap Pemilihan Ketua Umum PERADI, Akibat yang ditimbulkan yaitu Perpecahan wadah tunggal organisasi advokat (PERADI) menjadi tiga kepengurusan yakni PERADI versi Fauzie Yusuf Hasibuan, PERADI versi Luhut MP Pangaribuan, PERADI versi Juniver Girsang. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan amanat UU Advokat yang memerintakan untuk membentuk wadah tunggal organisasi advokat dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat.

3. Konseptual

Kerangka Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diketahui dan akan diteliti.¹⁶

¹⁵ Adam Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 2: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pidana dan Peringatan Pidana, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 213.

¹⁶ Soerjono Soekanto, 1983, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosial Yuridis*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 132.

Berdasarkan hal tersebut maka pengertian dasar dari istilah-istilah yang digunakan dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).¹⁷
- b. Eksistensi adalah keberadaan.¹⁸
- c. Dinamika adalah gerak yang penuh gairah dan penuh semangat dalam melaksanakan pembangunan.¹⁹
- d. Pembentukan adalah proses, cara, perbuatan membentuk.²⁰
- e. Akibat hukum adalah akibat yang timbul karena peristiwa hukum.²¹
- f. Wadah adalah perhimpunan.²²
- g. Tunggal adalah satu-satunya.²³
- h. Organisasi Advokat adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang ini, yakni UU Advokat.²⁴
- i. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini, yakni UU Advokat.²⁵

¹⁷ <http://kbbi.web.id>, (Diakses pada pukul 10:02 WIB, 21 Maret 2016).

¹⁸ <http://kbbi.web.id>, (Diakses pada pukul 10:05 WIB, 21 Maret 2016).

¹⁹ <http://kbbi.web.id>, (Diakses pada pukul 10:45 WIB, 02 Juli 2016).

²⁰ <http://kbbi.web.id>, (Diakses pada pukul 10:47 WIB, 02 Juli 2016).

²¹ <http://kbbi.web.id>, (Diakses pada pukul 10:48 WIB, 02 Juli 2016).

²² <http://kbbi.web.id>, (Diakses pada pukul 13:00 WIB, 18 Februari 2016).

²³ <http://kbbi.web.id>, (Diakses pada pukul 13:05 WIB, 18 Februari 2016).

²⁴ Pasal 1 UU Advokat.

²⁵ Pasal 1 UU Advokat.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan dari suatu penelitian. Menurut Husin Sayuti, metode adalah upaya ilmiah yang menyangkut masalah cara kerja, yaitu untuk memahami obyek yang akan menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.²⁶ Berdasarkan pengertian di atas pada dasarnya metode adalah upaya ilmiah yang menyangkut cara kerja untuk menemukan kebenaran, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang sesuai dengan ilmu hukum.

1. Pendekatan Masalah

Penelitian Tesis ini menggunakan dua macam pendekatan masalah yakni melalui penelitian normatif dan penelitian empiris. Penelitian normatif dilakukan dengan menelaah dan mempelajari buku-buku, laporan, penelitian, jurnal, pengaturan yang berkaitan Eksistensi Wadah Tunggal Organisasi Advokat Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia serta mempelajari dan menelaah teori-teori hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dijawab.

Penelitian empiris dilakukan dengan cara melakukan penelitian secara langsung di lapangan untuk melihat kenyataan atau fakta-fakta secara konkrit tentang Eksistensi Wadah Tunggal Organisasi Advokat Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia melalui metode *interview* dan pengamatan langsung terhadap kondisi lokasi yang diteliti dengan seakurat mungkin dan dapat dipertanggungjawabkan.

²⁶ Husin Sayuti, 1980, *Pengantar Metode Riset*, Pajar Agung, Jakarta, hlm. 32.

Metode *interview* tersebut dipergunakan sebagai cara untuk memperoleh data dengan jalan melakukan wawancara dengan narasumber atau responden.²⁷

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang menggabungkan antara penelitian normatif dengan penelitian empiris, sehingga dapat disebut dengan penelitian yuridis normatif-empiris.

2. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya dapat dibedakan antara data yang didapat langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.²⁸ Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, sumber data primer diperoleh melalui hasil penelitian lapangan (*field research*) berupa informasi-informasi yang terkait dengan pokok permasalahan.²⁹

a. Data Primer

Data primer adalah data yang bersumber dari penelitian lapangan, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan dari responden, dalam rangka penelitian secara nyata terutama menyangkut dengan pokok bahasan tesis ini.

²⁷ M. Hariwijaya dan Bisri M. Djaelani, 2008, *Teknik Menulis Skripsi dan Thesis*, Hanggar Kreator, Yogyakarta, hlm. 45.

²⁸ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 11.

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1986, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, CV, Rajawali, Jakarta, hlm. 14-15.

Penelitian ini memperoleh data dengan mengadakan wawancara dan pengajuan pertanyaan kepada narasumber yakni di Kantor PERADI cabang Provinsi Lampung, dan di kantor KAI cabang Provinsi Lampung. Pemilihan tempat penelitian tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa instansi atau lembaga ini merupakan subyek hukum yang terlibat langsung dan erat kaitannya dengan Eksistensi Wadah Tunggal Organisasi Advokat Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia.

b. Data Sekunder

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.³⁰ Data sekunder adalah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum mengikat yang dalam penelitian ini terdiri dari Peraturan Perundang-undangan:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

³⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118.

- d. Keputusan Menteri Kehakiman No.J.P14/2/11, pada tanggal 7 Oktober 1965 Tentang Ujian Pokrol Yang Dijalankan Oleh Ketua Pengadilan Negeri;
 - e. Instruksi Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1969 Tentang Keseragaman Pungutan Dana Bagi Permohonan Sebagai Pengacara;
 - f. Keputusan Mahkamah Agung No.5/KMA/1972 pada tanggal 22 Juni 1972 Tentang Pemberian Hukum hingga diperbarui oleh Surat Petunjuk MA No.047/TUN/III/1989;
 - g. Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 Perihal Penyumpahan Advokat Yang Ditujukan Kepada Seluruh Ketua Pengadilan Tinggi Se-Indonesia;
 - h. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 101/PPU-VII/2009;
 - i. Kode Etik Profesi Advokat;
 - j. Anggaran Dasar PERADI.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: pendapat para pakar hukum (doktrin), buku-buku hukum (*text book*), dan artikel dari perkembangan informasi internet.
 3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberi (mengetahui secara jelas atau menjadi sumber) informasi.³¹ Narasumber dalam penelitian ini adalah Ketua PERADI kantor wilayah provinsi Lampung, dan advokat dari PERADI dan KAI. Adapun narasumber yang akan diambil pendapatnya dalam penelitian ini sebanyak 3 (tiga) orang yaitu:

1. Ketua PERADI	= 1 orang
2. Advokat dari instansi PERADI dan KAI	= <u>2 orang</u> +
Jumlah	= 3 orang

Pemilihan narasumber dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa para narasumber tersebut dapat mewakili institusinya masing-masing, sehingga dapat menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian tesis ini. Jawaban yang diberikan oleh para narasumber adalah berdasarkan pengetahuan dan pengalaman, sehingga penelitian ini memperoleh sumber yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Adapun para narasumber dalam penelitian tesis ini sebagai berikut:

³¹http://www.sentra-edukasi.com/2009/08/materi-bindo-definisi-pengertian-arti_8059.html
(Diakses pada pukul 10:50 WIB, 19 Februari 2016).

1. Nama : M. Ridho S.H., M.H.
Umur : 40 Tahun
Agama : Islam
Jabatan : Ketua PERADI
Pekerjaan : Advokat
Lama Bekerja : 18 Tahun
Alamat Kantor : Jalan Mawar Indah No. 29 A Labuhan Dalam Bandar
Lampung

2. Nama : Faisal Hudari, S.H., M.H.
Umur : 45 Tahun
Agama : Islam
Jabatan : Advokat PERADI
Pekerjaan : Advokat
Lama Bekerja : 19 Tahun
Alamat Kantor : Jalan Rasuna Said No. 9 Teluk Betung Utara, Bandar
Lampung

3. Nama : Mad Heri, S.H., M.H.
Umur : 40 Tahun
Agama : Islam
Jabatan : Advokat KAI
Pekerjaan : Advokat
Lama Bekerja : 7 Tahun
Alamat Kantor : Jalan Jendral Gatot Subroto Bandar Lampung

4. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

a. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data baik data primer maupun data sekunder peneliti menggunakan alat-alat pengumpulan data sebagai berikut:

1) Studi Kepustakaan (*Library Reserch*)

Studi Kepusatakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mengutip, hal-hal yang perlu dan penting berupa undang-undang, literatur, dan bahan-bahan lainnya serta teori-teori hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum atau pendapat ahli hukum yang berhubungan dengan penelitian tesis ini.

2) Studi Lapangan (*Field Reserch*)

Studi Lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mewawancarai para narasumber. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.³² Wawancara dilakukan melalui wawancara terstruktur, Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.³³

³² Lexy J Moleong, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 186.

³³ *Ibid*, hlm. 190.

Wawancara terstruktur memuat permasalahan pokok dalam penelitian yaitu Eksistensi Wadah Tunggal Organisasi Advokat Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia. Kemudian dari wawancara tersebut didapatkan data yang lengkap dari semua subyek penelitian sebagai sumber penelitian.

b. Pengolahan Data

Metode yang digunakan dalam prosedur pengolahan data ini adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi, yaitu data yang diperoleh untuk mengetahui kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan melalui proses editing, sehingga memberikan gambaran yang jelas dan menjawab permasalahan yang akan dijawab dalam tesis ini;
2. Klasifikasi data, yaitu dengan cara mengelompokkan data-data yang telah dievaluasi menurut kerangka yang telah ditetapkan untuk memudahkan dalam menganalisis data;
3. Sistematika data, yaitu melakukan penyusunan data yang telah dievaluasi, diklasifikasi, dan disusun secara sistematis bertujuan untuk menjawab permasalahan, sehingga mempermudah interpretasi data dan tercipta keteraturan dalam menjawab pertanyaan.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan proses kerja itu.³⁴ Penelitian ini menggunakan teknik analisis induktif. Analisis induktif dilakukan dengan penarikan kesimpulan yang berasal dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa yang konkret, kemudian ditarik kesimpulan secara umum.

³⁴ *Ibid*, hlm. 103.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Advokat

1. Pengertian Advokat

Pada saat sebelum dibentuknya UU Advokat terdapat istilah pengacara dan pengacara praktek. Perbedaan dari kedua istilah itu adalah ketika berbicara mengenai pengacara maka pengertiannya adalah seseorang yang telah mendapatkan *licence* untuk beracara di seluruh Indonesia karena telah memenuhi persyaratan untuk menjadi seorang Advokat dan berhak melakukan pendampingan terhadap klien guna menyelesaikan perkara yang dihadapinya. Pada waktu itu Surat Keputusan pengangkatan pengacara tersebut berasal dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

Pengacara praktek pada dasarnya memiliki persamaan dengan pengacara yakni melakukan pendampingan terhadap klien guna menyelesaikan perkara yang dihadapinya. Namun hal yang membedakan adalah izin prakteknya. Pengangkatan pengacara praktek berasal dari Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi, Hal ini berpengaruh kepada cakupan wilayah kerjanya yang menjadi terbatas hanya pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi di mana pengacara praktek itu beracara.

Sejak disahkannya UU Advokat maka pengertian serta istilah mengenai profesi pemberian bantuan hukum dikenal dengan satu nama yakni Advokat. Secara otomatis menghapus istilah-istilah lain yang selama ini dikenal di masyarakat dengan sebutan pengacara, pengacara praktik, penasehat hukum maupun konsultan hukum.

Akar kata advokat, apabila didasarkan pada Kamus Latin Indonesia dapat ditelusuri dari bahasa Latin yaitu *advocates* berarti antara lain yang membantu seseorang dalam perkara, saksi yang meringankan.

³⁵ Advokat merupakan salah satu organ hukum yang sangat penting kedudukannya dalam beracara di sidang pengadilan baik pada perkara Pidana, Perdata maupun Tata Usaha Negara.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian advokat adalah ahli hukum yang berwenang bertindak sebagai penasihat atau pembela perkara di pengadilan.³⁶ Selain itu dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP): “advokat merupakan seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberi bantuan hukum.” Kemudian dalam Pasal 1 angka 1 UU Advokat menyebutkan bahwa “advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini.”

³⁵ V. Harlen Sinaga, 2011, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, Erlangga, Jakarta, hlm. 2.

³⁶ <http://kbbi.web.id/advokat> (Diakses Pukul 17:29 WIB, 25 Februari 2016).

Muhammad Taufik Makarao dan Suhasril menyatakan bahwa, sebelumnya dikenal istilah-istilah, Pembela, Pengacara, *Lawyer*, *Procereur*, Pokrol, dan lain sebagainya.³⁷ Istilah ini dalam perkembangannya juga dikenal dengan istilah penasihat hukum, pengacara praktik, konsultan hukum dan lain-lain. Namun sejak berlakunya UU Advokat istilah yang dipakai hanya advokat.

Secara etimologis, istilah advokat berasal dari bahasa latin *advocare* yang berarti *to defend, to call to one's aid to vouch or warrant*, sedangkan dalam bahasa Inggris *advocate* berarti *to speak in favour or depend by argument, to support, indicate, or recommended publicly*. Istilah advokat dalam bahasa Inggris, sering disebut sebagai *trial lawyer*. Secara spesifik di Amerika dikenal sebagai *attorney at law* atau di Inggris dikenal sebagai *barrister*.³⁸

Menurut Ishaq, istilah advokat bukan merupakan istilah asli bahasa Indonesia. Istilah advokat berasal dari bahasa Belanda yaitu *advocaat*, yang berarti orang yang berprofesi memberikan jasa hukum. Jasa hukum ini diberikan baik di dalam maupun di luar pengadilan.³⁹

Guru besar Ilmu Hukum Peter Mahmud Marzuki menyatakan dalam bahasa Belanda, kata *advocaat* berarti *procureur* yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti pengacara. Istilah advokat dalam bahasa Perancis, berarti *barrister* atau *counsel*.⁴⁰

³⁷ Muhammad Taufik Makarao dan Suhasril, 2004, *Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 21.

³⁸ Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, 2003, *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 72-73.

³⁹ Ishaq, 2010, *Pendidikan Keadvokatan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2.

⁴⁰ H.A. Sukris Sarmadi, 2009, *Advokat; Litigasi dan Non Litigasi Pengadilan*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 1.

Sartono dan Bhektin Suryani mengemukakan bahwa secara istilah, advokat diartikan sebagai seseorang yang melaksanakan kegiatan advokasi. Yaitu suatu kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang untuk memfasilitasi dan memperjuangkan hak maupun kewajiban klien/penerima jasa hukum, baik yang bersifat perseorangan maupun kelompok berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴¹

Yudha Pandu menyatakan Advokat adalah orang yang mewakili kliennya untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan surat kuasa yang diberikan untuk pembelaan atau penuntutan pada acara persidangan di pengadilan atau beracara di pengadilan.⁴²

Harlen Sinaga mengatakan advokat adalah mereka yang memberikan bantuan hukum baik dengan bergabung atau tidak dalam satu persekutuan advokat baik sebagai mata pencaharian atau tidak, yang disebut sebagai pengacara atau penasehat hukum dan pengacara praktek.⁴³

Menurut KUHAP, advokat adalah seseorang yang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberikan bantuan hukum.⁴⁴

⁴¹ Sartono dan Bhektin Suryani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat*, Dunia Cerdas, Jakarta, hlm. 2.

⁴² Yudha Pandu, 2001, *Klien dan Penasehat Hukum dalam Persepektif Masa Kini*, PT. Abadi Jaya, Jakarta, hlm. 11.

⁴³ Pasal 1 KSB Ketua MA dan Menteri Kehakiman RI, No: KMA/005/SKB/VII/1987-M.03-PR.08.05 Tahun 1987.

⁴⁴ Pasal 1 angka 13 KUHAP.

Ensiklopedi Nasional Indonesia menyatakan Advokat adalah ahli hukum yang memberi bantuan hukum dengan nasehat ataupun langsung memberikan pembelaan kepada orang yang tersangkut perkara di dalam persidangan. Jadi selaku pembela dapat berperkara baik di dalam maupun di luar peradilan. Seorang pengacara membela hak dan kepentingan kliennya dalam batas-batas yang dibenarkan hukum, untuk itu ia dibayar sebagai imbalan jasa, namun dalam hal terdakwa tidak mampu (miskin) ada juga pengacara atau advokat yang bersedia membela dengan cara cuma-cuma.⁴⁵

Secara terminologi, menurut *Black's Law Dictionary*, pengertian advokat adalah *to speak in favour for defend by argument* (berbicara untuk keuntungan dari atau membela dengan argumentasi untuk seseorang).⁴⁶

2. Sumpah Advokat

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Advokat menyatakan “sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.”

Isi dari Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang tersebut adalah merupakan suatu syarat yang harus dimiliki oleh seorang advokat sebelum dinyatakan sah menurut hukum untuk beracara di pengadilan dengan tanpa melihat dari organisasi advokat mana seorang advokat itu berasal.

⁴⁵ Ensiklopedi Nasional Indonesia, 1990, hlm. 381.

⁴⁶ Ishaq, *Op.Cit*, hlm. 2-4.

Ketentuan selanjutnya mengenai sumpah advokat terdapat pada Pasal 4 ayat (2) UU Advokat yang memberikan suatu batasan-batasan agar profesi advokat dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ini dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Berikut adalah sumpah seorang advokat sebelum menjalankan profesinya:

“demi Allah saya bersumpah/saya berjanji :

- a. bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga;
- c. bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;
- d. bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara klien yang sedang atau akan saya tangani;
- e. bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai advokat;

- f. bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang advokat.

Sumpah atau janji para pihak yang terlibat dalam persidangan diatur dalam Pasal 76 ayat (1) dan (2) KUHAP yakni:

- a. dalam hal berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini diharuskan adanya pengambilan sumpah atau janji, maka untuk keperluan tersebut dipakai peraturan perundang-undangan tentang sumpah atau janji yang berlaku, baik mengenai isinya maupun mengenai tata caranya.
- b. apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dipenuhi, maka sumpah atau janji tersebut batal menurut hukum.

Isi dari Pasal 76 ayat (1) dan (2) KUHAP menyatakan bahwa para pihak yang terlibat dalam persidangan diharuskan diambil sumpahnya baik berdasarkan KUHAP maupun berdasarkan undang-undang lain maksudnya UU Advokat, jika tidak terpenuhi maka sumpah tersebut batal demi hukum.

Sumpah advokat adalah janji seorang yang akan berprofesi sebagai advokat, sumpah tersebut ditujukan kepada Tuhan, diri sendiri, dan masyarakat. Menurut Jimly Asshiddiqie⁴⁷ “Seandainya setiap advokat tidak hanya mengucapkannya sebagai formalitas, tetapi meresapi, meneguhi, dan menjalankannya, tentu kondisi penegakan hukum akan senantiasa meningkat lebih baik. Kekuasaan kehakiman akan benar-benar dapat menegakkan hukum dan keadilan.”

⁴⁷ Jimly Asshiddiqie, 2005, *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Cetakan Ke-1, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 9.

3. Tugas Pokok Advokat

Pada dasarnya tugas pokok advokat adalah untuk memberikan legal opinion, serta nasihat hukum dalam rangka menjauhkan klien dari konflik, sedangkan di lembaga peradilan (beracara di pengadilan) advokat mengajukan atau membela kepentingan kliennya.⁴⁸ Dalam beracara di depan pengadilan tugas pokok advokat adalah mengajukan fakta dan pertimbangan yang ada sangkut pautnya dengan klien yang dibelanya dalam perkara tersebut, sehingga dengan itu memungkinkan bagi hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.

4. Hak dan Kewajiban Advokat

Advokat sebagai profesi yang menjalankan fungsi utama dalam membantu klien dalam mengurus perkara memiliki hak dan kewajiban dalam menjalankan profesinya tersebut, berikut diantaranya:

- a. Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.⁴⁹
- b. Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.
- c. Pada saat menjalankan profesinya, advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak

⁴⁸ C.S.T. Kansil, 2003, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 58.

⁴⁹ Abdulkadir Muhammad, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Ke-3, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- d. Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya.⁵⁰
- e. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.⁵¹ Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan kliennya, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat.

Seorang advokat berkewajiban untuk menjalankan berbagai disiplin, yakni:

1. Kode Etik Profesi, yang merupakan sebagian etika umum, yang menurut seorang advokat, berbudi luhur, yang berkenaan dengan tugas profesinya dan kehidupan pribadinya. Hal kehidupan pribadi dan tugas tidak dapat dipisah-pisahkan, akan tetapi, dapat dibedakan, laksana daun sirih yang mempunyai “dua muka”, dalam arti ada *voorz ijde* dan *achterzijde*.⁵²
2. Kode Etik Peradilan Profesi, yang merupakan tempat pengaduan berbagai pihak terhadap tingkah laku dan tindakan-tindakan advokat yang melanggar kode etik profesi.

⁵⁰ Pasal 18 ayat (1) UU Advokat.

⁵¹ Pasal 19 ayat (1) UU Advokat.

⁵² Martiman Prodjohamidjojo, 1989, *Penasihat dan Bantuan Hukum di Indonesia (Latar Belakang dan Sejarahnya)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 38.

3. Disiplin saling hormat-menghormati sesama penegak hukum, terhadap hakim, jaksa, polisi serta badan-badan peradilan dan kekuasaan eksekutif maupun kekuasaan legislatif.
4. Disiplin terhadap diri sendiri, artinya harus memegang teguh ikatan-ikatan dan janji-janji. Misalnya, seorang rekan advokat telah berjanji akan datang kepada advokat lainnya, atas nama kliennya untuk melakukan pembayaran, sehingga posisi perkaranya tidak perlu dieksekusikan, maka jika pengertian yang demikian, permintaan eksekusi wajib ditangguhkan untuk sementara waktu, menunggu pembayaran.
5. Disiplin kebebasan, yakni bahwa seorang advokat dalam membela suatu perkara tidak selalu “mengikuti” pendapat dan keinginan klien, akan tetapi berdasarkan fakta dan hukum, undang-undang, hati nurani dan keyakinan hukum yang sering berbeda dengan kliennya. Oleh karena itu, tidak etis untuk menyatakan atau memberikan jaminan kepada kliennya.⁵³

Berdasarkan hal itu maka dapat dikatakan bahwa seseorang yang terpanggil untuk menjalankan profesi hukum, pada umumnya harus mempunyai budi yang luhur dan mulia, serta menjalankan profesi atas dasar kejujuran, serta bertaqwa kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa.

⁵³ *Ibid*, hlm. 19.

5. Jenis Etika Profesi Hukum Advokat Indonesia

a. Kepribadian Advokat

1. Advokat adalah warga negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia demi tegaknya hukum, setia kepada falsafah Pancasila dan UUD 1945.
2. Advokat dalam melakukan pekerjaannya wajib untuk selalu menjunjung tinggi hukum, kebenaran dan keadilan.⁵⁴
3. Advokat harus bersedia memberi nasehat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukannya tanpa membedakan kepercayaan, agama, suku, jenis kelamin, keturunan, kedudukan sosial dan keyakinan politiknya sebagaimana termaktub dalam Pasal 18 ayat (1) UU Advokat.
4. Advokat dalam melakukan pekerjaannya tidak semata-mata mencari imbalan materiil, tetapi diutamakan bertujuan untuk menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran dengan cara yang jujur dan bertanggung jawab.
5. Advokat dalam melakukan pekerjaannya bekerja dengan bebas dan mandiri tanpa pengaruh atau dipengaruhi oleh siapapun sebagaimana isi Pasal 15 UU Advokat.
6. Advokat wajib memiliki sikap setia kawan dalam memegang teguh rasa solidaritas antara sesama sejawat.
7. Advokat tidak dibenarkan melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan kebebasan derajat dan martabat advokat dan harus senantiasa menjunjung tinggi profesi advokat sebagai profesi terhormat.⁵⁵

⁵⁴ E. Sumaryono, 1995, *Etika Profesi Hukum Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 237.

8. Advokat dalam melakukan tugasnya harus bersikap sopan dan santun kepada para pejabat penegak hukum, sesama advokat dan masyarakat, namun ia wajib mempertahankan hak dan martabat advokat baik di dalam maupun di luar pengadilan.

b. Hubungan Advokat dengan Kliennya

1. Advokat dalam mengurus perkara mendahulukan kepentingan klien dari pada kepentingan pribadinya.⁵⁶
2. Advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai.⁵⁷
3. Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya.
4. Advokat tidak dibenarkan menjamin terhadap kliennya bahwa perkaranya akan dimenangkan.
5. Advokat harus menentukan besarnya uang jasa dalam batas-batas yang layak dengan mengingat kemampuan klien.⁵⁸
6. Advokat tidak benar membebankan klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu.
7. Advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang.⁵⁹

⁵⁵ Pasal 4 ayat (2) angka 5 UU Advokat.

⁵⁶ E. Sumaryono, *Op Cit*, hlm. 238.

⁵⁷ Suhrawardi K. Lubis, 1994, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 97.

⁵⁸ Pasal 21 UU Advokat.

⁵⁹ Supriyadi, 2006, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 92.

8. Advokat yang mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan-kepentingan tersebut, apabila kemudian timbul pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

c. Hubungan dengan Teman Sejawat

1. Antara advokat harus ada hubungan sejawat berdasarkan sikap saling menghargai dan mempercayai.⁶⁰
2. Advokat jika membicarakan teman sejawat atau jika berhadapan satu sama lain dalam persidangan, hendaknya tidak menggunakan kata-kata yang tidak sopan atau menyakiti hati, baik secara lisan maupun tertulis.
3. Advokat tidak diperkenankan menarik seorang klien dari teman sejawat.⁶¹
4. Jika klien hendak berganti advokat, maka advokat yang baru dipilih tadi dapat menerima perkara itu setelah mendapat keterangan dari advokat yang lama bahwa klien telah memenuhi semua kewajiban keuangan.
5. Apabila suatu perkara diserahkan oleh klien kepada teman sejawat lain, maka advokat semula wajib memberikan kepadanya semua surat dan keterangan yang penting untuk mengurus perkara itu, dengan memperhatikan hak retensi advokat terhadap klien tersebut.

⁶⁰ E. Sumaryono, *Op Cit*, hlm. 239.

⁶¹ Oemar Seno Adji, *Etika Profesional dan Hukum Profesi Advokat*, Erlangga, Jakarta, hlm. 82.

d. Cara-Cara Bertindak Dalam Menangani Perkara

1. Advokat bebas mengeluarkan pernyataan-pernyataan atau pendapatnya yang dikemukakan dalam sidang pengadilan, dalam rangka pembelaan suatu perkara yang menjadi tanggung jawabnya, baik dalam sidang terbuka maupun tertutup, yang diajukan secara lisan atau tertulis, asalkan pernyataan atau pendapat tersebut dikemukakan secara proporsional dan tidak berlebih-lebihan dengan perkara yang ditanganinya.⁶²
2. Advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi orang yang tidak mampu, baik dalam perkara perdata maupun pidana bagi orang yang disangka/didakwakan berbuat pidana baik pada tingkat penyidikan maupun dimuka pengadilan yang oleh pengadilan diperkenankan beracara secara cuma-cuma.
3. Surat-surat yang dikirim oleh advokat kepada teman sejawatnya dalam suatu perkara tidak dibenarkan ditunjukkan kepada Hakim, kecuali dengan izin pihak yang mengirim surat tersebut.⁶³
4. Surat-surat yang dibuat dengan dibubuhi catatan “SANS PREJUDICE“, sama sekali tidak dibenarkan ditunjukkan kepada Hakim.
5. Advokat tidak dibenarkan menghubungi saksi-saksi pihak lawan untuk didengar keterangan mereka dalam perkara yang bersangkutan.
6. Dalam suatu perkara yang sedang berjalan, advokat hanya dapat menghubungi hakim bersama-sama dengan advokat pihak lawan. Dalam

⁶² Luhut M. P. Pangaribuan, 1996, *Advokat dan Contempt of Court*, Djambatan, Jakarta, hlm. 208.

⁶³ [http://makalah dan skripsi.blogspot.com/2008/07/etika-profesi-kode-etik-.html](http://makalahdan skripsi.blogspot.com/2008/07/etika-profesi-kode-etik-.html), (Diakses Pukul 13:24 WIB, 30 April 2016).

hal menyampaikan surat hendaknya seketika itu juga dikirim kepada advokat pihak lawan tembusan suratnya.

7. Surat-surat dari advokat lawan yang diterima untuk dilihat oleh advokat, tanpa seizinnya tidak boleh diberikan surat aslinya/salinannya kepada kliennya atau kepada pihak ke tiga, walaupun mereka teman sejawat.
8. Jika diketahui seseorang mempunyai advokat sebagai kuasa hukum lawan dalam suatu perkara tertentu, maka hubungan dengan orang tersebut mengenai perkara tertentu tersebut hanya dapat dilakukan melalui advokat yang bersangkutan atau dengan seizinnya.

6. Kedudukan dan Fungsi Advokat

Menurut Yesmil Anwar dan Adang berpendapat bahwa, fungsi advokat adalah sebagai orang atau lembaga yang mewakili kepentingan warga negara dalam hubungannya dengan pemerintah. Advokat dapat menjadi salah satu ujung tombak dalam program pembenahan peradilan di Indonesia ini, minimal sebagai pihak yang dapat memberikan kontrol yang kritis terhadap praktek penyelenggaraan dan kinerja penyelenggara peradilan.⁶⁴

Moh Hatta juga menyatakan pendapatnya mengenai peranan dan fungsi advokat. Guna mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan masyarakat dan bernegara, peran, fungsi advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting. Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya hukum dan

⁶⁴ Sidik Sunaryo, 2004, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, hlm. 220.

keadilan untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamentalnya di hadapan hukum.

Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan pilar dalam menegakkan hukum dan hak asasi manusia.⁶⁵ Tolib Effendi menyatakan bahwa seorang advokat memiliki kewenangan dan tugas di semua tingkatan dalam sistem peradilan pidana, dengan satu tujuan yakni memberikan bantuan hukum kepada tersangka/terdakwa.⁶⁶

Yesmil Anwar dan Adang mengemukakan bahwa Advokat sebagai penegak hukum harus mampu mengoreksi dan mengamati putusan dan tindakan para praktisi hukum lainnya. Advokat harus tanggap terhadap tegaknya hukum dan keadilan ditengah lapisan masyarakat dengan menghilangkan rasa takut kepada siapapun dan tidak membedakan tempat, etnis, agama, kepercayaan, miskin, kaya, dan lain sebagainya untuk memberi bantuan hukum.⁶⁷

Sidik Sunaryo mengemukakan bahwa sebagai salah satu pilar (sub sistem), maka kehadiran advokat sangat penting dalam rangka mewujudkan peradilan yang jujur, adil, bersih, menjamin kepastian hukum dan kepastian keadilan dan jaminan HAM.⁶⁸ Sidik Sunaryo juga menyebutkan bahwa, fungsi advokat adalah melakukan pembelaan bagi klien, dan menjaga agar hak-hak klien dipenuhi dalam

⁶⁵ Moh. Hatta, 2009, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 137.

⁶⁶ Tolib Effendi, 2013, *Sistem Peradilan Pidana; Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 165.

⁶⁷ Sidik Sunaryo, *Log Cit*.

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 241.

proses peradilan.⁶⁹ Eksistensi advokat sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang mencari keadilan dan kepastian hukum khususnya masyarakat miskin yang tidak faham dengan hukum agar tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh para penegak hukum yang lain.

Ropaun Rambe mengemukakan bahwa “Advokat berfungsi membela kepentingan masyarakat (*public defender*) dan kliennya. Advokat dibutuhkan pada saat seseorang atau lebih menghadapi suatu masalah atau problem di bidang hukum.”⁷⁰

Ropaun Rambe memberikan *pointers-pointers* fungsi dan peranan advokat yang menunjukkan pentingnya advokat sebagai profesi yang bebas, dan mandiri. *Pointers* fungsi dan peranan advokat ini yaitu:⁷¹

- a. Sebagai pengawal konstitusi dan Hak Asasi Manusia;
- b. Memperjuangkan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Indonesia;
- c. Melaksanakan Kode Etik Advokat;
- d. Memegang teguh sumpah Advokat dalam rangka menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran;
- e. Menjunjung tinggi serta mengutamakan idealisme (nilai keadilan dan kebenaran) serta moralitas;
- f. Menjunjung tinggi citra Profesi Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*);
- g. Melindungi dan memelihara kemandirian, kebebasan, derajat dan martabat advokat;

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 220.

⁷⁰ Ropaun Rambe, 2001, *Teknik Praktek Advokat*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm. 25.

⁷¹ Ropaun Rambe, *Op Cit*, hlm. 28-29.

- h. Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan advokat terhadap masyarakat;
- i. Menangani perkara-perkara sesuai dengan Kode Etik Advokat;
- j. Membela klien dengan cara yang jujur dan bertanggung jawab;
- k. Mencegah penyalahgunaan keahlian dan pengetahuan yang merugikan masyarakat;
- l. Memelihara kepribadian advokat;
- m. Menjaga hubungan baik dengan klien maupun dengan teman sejawat antara sesama advokat yang didasarkan pada kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan serta saling menghargai dan mempercayai;
- n. Memelihara persatuan dan kesatuan advokat agar sesuai dengan wadah tunggal Organisasi Advokat;
- o. Memberikan pelayanan hukum;
- p. Memberikan nasehat hukum;
- q. Memberikan konsultasi hukum;
- r. Memberikan pendapat hukum;
- s. Menyusun kontrak-kontrak;
- t. Memberikan informasi hukum;
- u. Membela kepentingan klien;
- v. Mewakili klien di muka pengadilan;
- w. Memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma kepada rakyat yang lemah dan tidak mampu.

Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) UU Advokat memberikan status kepada advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Berikut ini isi Pasal 5 UU Advokat “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan”

Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU Advokat menerangkan bahwa yang dimaksud adalah advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menjalankan fungsinya untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Kedudukan tersebut memerlukan suatu organisasi yang merupakan satu-satunya wadah profesi advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat, yaitu organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat. Oleh karena itu, organisasi advokat yaitu PERADI, pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (*independent state organ*) yang juga melaksanakan fungsi negara.⁷²

Secara normatif maupun dalam kenyataan lembaga penegak hukum tidak hanya terdiri dari tiga lingkungan jabatan tersebut di atas, bahkan dari perspektif pemecahan masalah dan pembaharuan penegak hukum, jika hanya disebut tiga lingkungan jabatan tersebut, bukan saja tidak lengkap tetapi menyebabkan bias.

⁷² Lihat Pertimbangan Hukum Putusan MK Nomor 014/PUU-IV/2006 mengenai Pengujian UU Advokat.

Bila dikaji dari sisi komponen kelembagaan penegak hukum, komponen utama lembaga atau kelembagaan penegak hukum dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: kelompok pro justitia, dan kelompok non pro justitia, kelompok pro justitia dibedakan antara pro justitia murni dan tidak murni. Kelompok pro justitia murni terdiri dari lingkungan jabatan kepolisian (polisi), kejaksaan (jaksa penuntut umum), pengadilan (hakim). Tiga lingkungan jabatan ini merupakan kesatuan penegak hukum dalam rangkaian proses peradilan. Sedangkan kelompok pro justitia tidak murni adalah lembaga peradilan semu "*quasi administratie rechpraak*". Sebelum dihapus, kelompok ini mencakup juga badan-badan lain seperti Panitia Penyelesaian Perselisihan Hubungan Perburuhan, dan lain sebagainya.

Lembaga penegak hukum non pro justitia dapat dibedakan antara kelembagaan dalam lingkungan pemerintahan dan di luar pemerintahan. Dalam lingkungan pemerintahan adalah lingkungan jabatan administrasi negara yang memiliki atau diberi wewenang polisionil, termasuk jabatan keimigrasian, bea cukai, perpajakan dan lain-lain. Sedangkan lembaga penegak hukum di luar pemerintahan adalah badan-badan yang diselenggarakan oleh masyarakat seperti advokat, notaris, mediasi, arbitrase, dan berbagai lembaga yang ada diberi wewenang menyelesaikan sengketa yang bersifat perdamaian.⁷³

⁷³ Bagir Manan, 2006, *Kedudukan Penegak Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Varia Peradilan ke XXI No.243 Februari 2006, hlm.7.

Keberadaan Pasal 5 UU Advokat membuat kedudukan advokat sama seperti lembaga penegak hukum lainya seperti hakim, jaksa dan polisi. Advokat adalah lembaga penegak hukum yang bebas dan independen karena tidak digaji oleh negara seperti yang terdapat pada Pasal 14 UU Advokat.

7. Penindakan, Sanksi dan Pemberhentian Terhadap Advokat

Advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan:

- a. Mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya;⁷⁴
- b. Berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya;
- c. Bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan;⁷⁵
- d. Berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya;
- e. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela;
- f. Melanggar sumpah/janji advokat dan/atau kode etik profesi advokat.

Berdasarkan Anggaran Dasar PERADI No. 2 Tahun 2007 Pasal 2 butir 1 tentang tata cara memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik advokat Indonesia penindakan tersebut dapat diajukan oleh yaitu:

⁷⁴ Pasal 6 UU Advokat.

⁷⁵ Supriyadi, *Op Cit*, hlm. 63-64.

- a. Klien;
- b. Teman sejawat;
- c. Pejabat Pemerintah;
- d. Anggota Masyarakat;
- e. Komisi Pengawas;
- f. Dewan Pimpinan Nasional PERADI;
- g. Dewan Pimpinan Daerah PERADI di lingkungan mana berada Dewan Pimpinan Cabang dimana Teradu terdaftar sebagai anggota;⁷⁶
- h. Dewan Pimpinan Cabang PERADI dimana Teradu terdaftar sebagai anggota.

Sanksi-sanksi atas pelanggaran kode etik profesi ini dapat dikenakan hukuman berupa:⁷⁷

- a. Teguran;
- b. Peringatan;
- c. Peringatan keras;
- d. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu;
- e. Pemberhentian selamanya;
- f. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi.

Pasal 7 ayat (1) UU Advokat memerintahkan bahwa hukuman atau sanksi yang dijatuhkan kepada advokat dapat berupa:

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;

⁷⁶ Anggaran Dasar PERADI No. 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memeriksa dan Mengadili Pelanggaran Advokat Indonesia.

⁷⁷ [http://makalah dan skripsi.blogspot.com/2008/07/etika-profesi-kode-etik-.html](http://makalah%20dan%20skripsi.blogspot.com/2008/07/etika-profesi-kode-etik-.html), (Diakses Pukul 16:24 WIB, 30 April 2016).

- c. Pemberhentian sementara dari profesinya selama tiga (3) sampai dua belas (12) bulan;
- d. Pemberhentian tetap dari profesinya.

Pertimbangan atas berat dan ringannya sifat pelanggaran kode etik dapat dikenakan sanksi-sanksi dengan hukuman:

- a. Berupa teguran atau berupa peringatan biasa jika sifat pelanggarannya tidak berat;
- b. Berupa peringatan keras jika sifat pelanggarannya berat atau karena mengulangi berbuat melanggar kode etik dan atau tidak mengindahkan sanksi teguran/peringatan yang diberikan;⁷⁸
- c. Berupa pemberhentian sementara untuk waktu tertentu jika sifat pelanggarannya berat, tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan kode etik profesi atau bilamana setelah mendapatkan sanksi berupa peringatan keras masih mengulangi melakukan pelanggaran kode etik profesi.
- d. Pemecatan dari keanggotaan profesi jika melakukan pelanggaran kode etik dengan maksud dan tujuan untuk merusak citra dan martabat kehormatan profesi advokat yang wajib dijunjung tinggi sebagai profesi yang mulia dan terhormat.⁷⁹

⁷⁸ <http://www.kemhan.com/2008/07/etika-profesi-kode-etik.html>, (Diakses Pukul 16:27 WIB, 30 April 2016).

⁷⁹ V. Harlen Sinaga, *Op Cit*, hlm. 111.

Sanksi putusan dengan hukuman pemberhentian sementara untuk waktu tertentu dan dengan hukuman pemberhentian selamanya, dalam keputusannya dinyatakan bahwa yang bersangkutan dilarang dan tidak boleh menjalankan praktek profesi advokat baik di luar maupun di muka pengadilan. Terhadap mereka yang dijatuhi hukuman pemberhentian selamanya, dilaporkan dan diusulkan kepada Pemerintah. Menteri Kehakiman RI untuk membatalkan serta mencabut kembali izin praktek/surat pengangkatannya. Advokat dapat berhenti atau diberhentikan dari profesinya oleh Organisasi Advokat. Advokat berhenti atau dapat diberhentikan dari profesinya secara tetap karena alasan:

- a. Permohonan sendiri;
- b. Dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 (empat) tahun atau lebih; atau⁸⁰
- c. Berdasarkan keputusan Organisasi Advokat. Advokat yang diberhentikan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud, tidak berhak menjalankan profesi advokat.

8. Dasar Hukum Profesi Advokat

Profesi bantuan hukum pertama kali diatur dalam *Reglement of de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesie*, yang disingkat RO, Stb. 1842 Nomor 2 jo. St 1848 Nomor 57 Bab VI Pasal 185-192 yang mengatur tentang Advokat dan *Procueur*.⁸¹

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 113.

⁸¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Edisi Revisi, Cetakan ke-5, Prenada Media, Jakarta, hlm. 69.

Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 1965 Tentang Pokrol yang diartikan sebagai orang-orang yang memberikan bantuan hukum yang dilengkapi oleh Keputusan Menteri Kehakiman No.J.P14/2/11, pada tanggal 7 Oktober 1965 tentang Ujian Pokrol yang dijalankan oleh Ketua Pengadilan Negeri, Instruksi Mahkamah Agung No. 06 Tahun 1969 tentang Keseragaman Pungutan Dana bagi Permohonan sebagai pengacara, Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung No.MA/Pemb/1357/69 Tentang Pengambilan Sumpah Pengacara oleh Ketua Pengadilan Tinggi, Keputusan Mahkamah Agung No.5/KMA/1972 pada tanggal 22 Juni 1972 tentang Pemberian Hukum hingga diperbarui oleh surat petunjuk MA No.047/TUN/III/1989.⁸²

Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 perihal penyempahan advokat yang ditujukan kepada seluruh Ketua Pengadilan Tinggi se-Indonesia, Undang-Undang tentang KUHAP yang terdapat pada Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 yang mencakup hak dan kewajiban advokat dalam menjalankan tugasnya mendampingi tersangka atau terdakwa dan UU Advokat.

⁸² Binziad Kadafi, et.al, 2001, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, hlm. 58.

B. Organisasi Advokat

1. Penjelasan Umum

Organisasi Advokat merupakan salah satu bentuk dari organisasi profesi yang mana ketika berbicara masalah profesi maka bentuk dari organisasi advokat sama halnya dengan organisasi profesi secara umum, Hal ini dikarenakan organisasi advokat merupakan salah satu bagian penggolongan dari beberapa organisasi profesi yang ada, akan tetapi terdapat perbedaan antara profesi advokat dengan profesi yang lainnya, yakni bentuk hubungan profesi dengan klien dalam profesi advokat.

Secara umum lingkungan kerja advokat pada masa modern menunjukkan pembagian fungsi advokat menjadi dua, yaitu mewakili klien di dalam pengadilan, dan mewakili klien di luar pengadilan. Pada saat menjalankan kedua fungsi ini, advokat tidak lagi berada dalam wilayah kekuasaan peradilan (negara), melainkan masuk kedalam wilayah independen untuk memberikan nasehat dan konsultasi hukum kepada kliennya.

Pada negara-negara yang memiliki budaya profesi advokat yang kuat, peran advokat menduduki peran penting dalam masyarakat, karena jasa mereka tidak hanya diperlukan oleh kalangan elit saja akan tetapi bagi masyarakat umum, Advokat mengemban fungsi yang luas, dan peran advokasi sendiri merupakan ciri khas profesi advokat yang tidak dimiliki profesi lainnya.

Konsep dasar dari beberapa negara modern adalah menerapkan konsep kontrak sosial antara negara dengan rakyatnya, menurut skema kontrak sosial rakyat sepakat untuk menyerahkan sebagian kemerdekaan mereka sebagai manusia yang bebas untuk secara bersama-sama patuh pada aturan yang dibuat oleh negara melalui perangkat-perangkatnya, konsekwensinya negara akan memberikan rasa aman, perlindungan terhadap gangguan, jaminan hak asasi manusia, persamaan hak dimuka hukum, dan lain sebagainya.

Teori kenegaraan yang umum digunakan untuk menjamin berlangsungnya kontrak sosial adalah dengan diberlakukannya konsep dari Teori Trias Politika. Menurut konsep ini membagi kekuasaan negara menjadi tiga wilayah kekuasaan yaitu pihak eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Peran sebagai pihak eksekutif adalah merupakan pihak yang menjalankan suatu Pemerintahan, kemudian pihak legislatif adalah pihak yang bertugas untuk membuat peraturan perundang-undangan, sedangkan yudikatif berperan sebagai pihak yang menegakkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini kekuasaan yudikatif mempunyai peran yang sangat krusial dimana negara menjamin dipenuhinya hak-hak rakyatnya. Apabila ditinjau dari fungsi kekuasaan yudikatif maka keberadaan advokat sebagai salah satu penegak hukum berfungsi sebagai penyeimbang antara kekuasaan negara dengan rakyatnya.

2. Pengertian Organisasi Advokat

Menurut Kamus Hukum karangan Marwan dan Jimmy dikatakan bahwa Organisasi Advokat adalah “organisasi profesi pengacara atau advokat yang didirikan berdasarkan undang-undang.” Pasal 28 ayat (1) UU Advokat mengamanatkan untuk membentuk wadah tunggal organisasi advokat.

Organisasi advokat yang lain tetap mungkin ada, akan tetapi hanya satu yang diakui negara dan para advokat wajib bergabung di dalamnya. Menurut Daniel S Lev permasalahan yang menyebabkan Organisasi Advokat sulit bersatu adalah “Profesi advokat tidak lagi merupakan perkumpulan yang dekat, melainkan lebih memuat kelompok-kelompok yang berbeda-beda berdasarkan asal, pengalaman, dan orientasi professional. Jika pada masa lampau perbedaan utama hanya antara advokat professional dan pokrol bambu, maka saat ini terlalu banyak garis perbedaan yang memisahkan advokat yang satu dengan yang lain.”⁸³

3. Bentuk dan Struktur Organisasi Advokat

Terdapat tiga penggolongan besar mengenai sistem yang secara umum diterapkan di negara-negara lain, yaitu:⁸⁴

a. Sistem *Single Bar*

Sistem ini menentukan bahwa hanya ada satu organisasi advokat dalam bentuk *integrated/compulsory bar* yang dapat berdiri pada suatu yurisdiksi. Secara umum konstruksi ini tidak dengan sendirinya melarang advokat untuk

⁸³ Daniel S. Lev, 2001, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, hlm. 51.

⁸⁴ Binziad Kadafi dkk, 2002, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi, (Edisi Revisi)*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, hlm. 261.

membentuk organisasi advokat lain diluar bar tunggal tersebut, sebab kebebasan untuk berserikat dan berkumpul tetap merupakan hak fundamental warga negara khususnya di Indonesia. Kebebasan advokat untuk membentuk organisasi advokat tetap dijaga. Namun pada *sistem single bar*, hanya satu organisasi advokat yang diakui oleh negara dan para profesional wajib bergabung di dalamnya. Sistem ini umumnya mengefisienkan pengawasan dan penegakan disiplin karena hanya ada satu kode etik dan satu sistem disiplin yang harus dipatuhi oleh para profesional.

b. Sistem *Multi Bar*

Sistem ini memungkinkan beberapa organisasi advokat untuk sekaligus beroperasi dalam suatu yurisdiksi, dimana seluruh Bar tersebut diakui keberadaannya oleh negara. Biasanya keanggotaan dalam sistem *multi bar* tidak wajib (*obligatory*) dalam artian para advokat tidak harus bergabung dalam *bar association* tertentu sebagai prasyarat prakteknya, Setidaknya terdapat dua model dalam sistem ini, yaitu:

1. Anggota Profesi minimal harus bergabung dalam salah satu dari beberapa Organisasi Advokat yang ada agar dapat memperoleh hak untuk berpraktek. Sistem ini dipraktikkan di negara Australia, tepatnya pada negara bagian Victoria. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang yang ingin berpraktek hukum adalah harus terafiliasi pada salah satu Organisasi Advokat berdasarkan rekomendasi dari Mahkamah Agung negara bagian.

2. Anggota profesi sama sekali tidak wajib bergabung dalam satu pun *Bar Association*. Mereka tetap dapat berpraktek meskipun tidak tergabung dalam suatu bar. Model ini biasanya ditandai dengan adanya peran negara untuk turut melakukan pengawasan dan penertiban secara teknis kepada anggota profesi. Sebagaimana yang terjadi di Indonesia, peran pendisiplinan didominasi oleh negara (Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman) meskipun secara teoritis peran tersebut dimiliki oleh Organisasi Advokat.

3. Sistem Federasi

Bentuk *federal bar association* merupakan pengembangan dari konsep *multi bar*. Pada sistem ini seluruh organisasi advokat yang ada di suatu negara akan bergabung dalam federasi organisasi advokat yang ditingkatkan nasional membawahi seluruh organisasi tersebut. Di negara dengan sistem ini biasanya anggota profesi terdaftar pada dua organisasi advokat yaitu pada organisasi advokat tingkat lokal, serta selanjutnya secara otomatis akan terdaftar pada organisasi advokat tingkat nasional. Cukup rumit untuk mendiskripsikan pembagian kerja satu sama yang lain tetapi secara umum National Bar pada sistem federasi tidak turut campur dalam urusan organisasi advokat lokal, begitu juga sebaliknya.

4. Struktur Organisasi

a. Struktur Umum

Umumnya struktur Organisasi Advokat di Indonesia terdiri dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) yang berkedudukan di tingkat pusat (ibukota negara) dan Dewan Pengurus Daerah/ Cabang (DPD/DPC) yang berkedudukan ditingkat Provinsi.⁸⁵

Tiga elemen dasar yang ada pada setiap struktur organisasi advokat umumnya terdiri dari: Dewan Pengurus, Dewan Kehormatan, dan Dewan Penasehat.

Kekuasaan tertinggi berada pada Musyawarah Nasional (Munas) yang diadakan secara periodik, bergantung dengan kebijakan masing-masing organisasi advokat.⁸⁶ Munas ini merupakan forum tertinggi yang diberikan wewenang untuk mengambil keputusan maupun kebijakan yang berlaku nasional seperti pemilihan ketua umum DPP, serta perubahan-perubahan signifikan lain yang berkenaan dengan keorganisasian. Dewan Pengurus Organisasi Advokat pada umumnya terdiri dari ketua (merangkap sebagai wakil ketua), sekretaris jenderal (sekjen), dan bendahara. Dewan Pengurus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan jalannya organisasi sesuai yang diamanatkan anggaran dasar (AD) maupun anggaran rumah tangga (ART). Dewan Pengurus atau biasa disebut dengan Dewan Pimpinan Harian, terdapat baik di tingkat pusat maupun di daerah.⁸⁷

⁸⁵ Pada beberapa Organisasi Advokat, tingkat keorganisasian di daerah meliputi juga Dewan Pimpinan Daerah tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/ Kota, sebagaimana dikutip dalam Binziad Kadafi, et.al, 2002, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi, (Edisi Revisi)*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, hlm. 261.

⁸⁶ IPHI mengadakan Munas lima tahun sekali sementara AAI setiap empat tahun. Sebelumnya IKADIN mengadakan lima tahun sekali, namun pada kongres 1999 mereka mengubah masa jangka waktu tersebut menjadi tiga tahun sekali, sebagaimana dikutip dalam Binziad Kadafi dkk, 2002, *Op Cit*, hlm. 280.

⁸⁷ Binziad Kadafi dkk, 2002, *Op Cit*, hlm. 281.

Beberapa Organisasi Advokat membentuk departemen atau biro-biro khusus yang menangani bidang tertentu. IKADIN memiliki sepuluh orang ketua yang masing-masing bertanggung jawab atas bidang tertentu, misalnya bidang hubungan luar negeri, bidang organisasi, bidang pembaharuan dan pembangunan hukum, bidang hubungan dengan lembaga-lembaga hukum dan peradilan serta lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara, bidang pengabdian masyarakat, bidang pendidikan, bidang pengembangan dan pembelaan profesi, serta bidang peningkatan sumber daya advokat.⁸⁸

Dewan Kehormatan merupakan organ yang berwenang mengawasi dan menegakkan kode etik profesi advokat. Dewan Kehormatan dibentuk baik pada tingkat pusat maupun cabang pada umumnya di setiap Provinsi yang tidak menutup kemungkinan juga pada beberapa kabupaten/kota. Dewan Kehormatan pada saat menjalankan tugasnya bersifat pasif. Ia menjalankan fungsi penegakkan kode etiknya dengan cara menunggu adanya aduan dari pihak yang merasa dirugikan atas tindakan anggotanya.⁸⁹

Hal ini menandakan bahwa ia tidak secara langsung mencari anggotanya yang melakukan pelanggaran kode etik. Beberapa aduan dari pihak yang merasa dirugikan oleh seorang advokat atau mengadukan bahwa adokat tersebut telah melakukan suatu bentuk pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan atau kode etik maka akan diambil alih oleh Dewan Kehormatan Cabang sebagai Pemeriksa tingkat pertama, sedangkan Dewan Kehormatan Pusat hanya untuk pemeriksaan pada tingkat banding.

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ *Ibid.*

Dewan Penasehat memiliki fungsi untuk memberikan saran maupun nasihat kepada DPP maupun DPD/DPC baik diminta maupun tidak. Beberapa Organisasi Advokat juga menempatkan Dewan Komisaris yang berfungsi sebagai pengamat pelaksanaan program kerja oleh DPP dan DPC. Organ Dewan Komisaris dimiliki oleh AAI dan IKADIN yang berfungsi untuk membantu dari pelaksanaan tugas DPP. Selain itu IKADIN juga memiliki Deputi wilayah yang mengkoordinasikan cabang-cabang dalam wilayahnya untuk merintis dan membentuk perwakilan organisasi di tiap wilayah kerja Pengadilan Negeri. Deputi Wilayah hanya berfungsi sebagai pembantu DPP IKADIN di wilayah tersebut dalam membantu perluasan dan penguatan organisasi.⁹⁰

b. Hubungan DPP dan DPD/DPC

Secara umum DPD/DPC memiliki peran yang relatif lebih aktif dalam menjalankan kegiatannya, karena pada hakikatnya aktifnya keanggotaan organisasi advokat di Indonesia berada pada masing-masing daerah. Jadi tidak heran apabila yang paling aktif justru DPD/DPC Organisasi Advokat. Pada kenyataannya yang terjadi di dalam organisasi advokat selama ini adalah pertemuan antara DPP dan DPD/DPC hanya jelas terlihat pada forum Munas.⁹¹

Pada saat Munas persoalan yang sering dibahas adalah pemilihan Ketua Umum yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para advokat yang berada pada masing-masing daerah. Sebagian menganggap jabatan ketua memiliki *prestise* yang dalam skala tertentu dapat membuat terkenal nama dan pamor orang yang terpilih tentunya hal itu bertujuan untuk kepentingan prakteknya.

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ *Ibid.*

Mereka pun terjebak pada perebutan tampuk tertinggi kekuasaan organisasi dan sibuk pada pembuatan strategi untuk memenangkan pemilihan jabatan ketua. Forum Munas pun dipenuhi oleh pemikiran yang bersifat emosi dan memiliki latar belakang “kepentingan” dari para advokat baik berupa kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompoknya. Perbenturan kepentingan ini yang seringkali menjadi pemicu perpecahan organisasi advokat.⁹²

c. Struktur DPP dan DPD/DPC di Indonesia

Pada dasarnya dilihat dari struktur organisasi, DPD/DPC memiliki organ-organ sama dengan yang dimiliki DPP untuk dapat menjalankan fungsinya di daerah. Sehingga ia merupakan miniatur DPP pada tingkat cabang. DPP melimpahkan pelaksanaan fungsi dasarnya sebagai organisasi advokat kepada DPD/DPC. Konsekuensinya adalah penguatan DPD/DPC terjadi secara alamiah, karena ia merupakan benteng yang dikenal pertama kali oleh para advokat di masing-masing daerah. Oleh karena itu tidaklah mengherankan bahwa hasil penelitian lapangan yang dilakukan di lima kota menunjukkan bahwa DPD/DPC dianggap lebih aktif dibandingkan dengan DPP.⁹³

Sebaliknya DPP memiliki kepentingan untuk mengawasi dan memastikan bahwa DPD/DPC menjalankan fungsi-fungsi dasarnya di daerah. DPP juga berkewajiban mengkoordinasikan DPD/DPC di bawahnya demi pelaksanaan fungsi organisasi

⁹² Hal ini didapat dari hasil wawancara dengan para pimpinan organisasi advokat yang menjadi saksi sejarah pada peristiwa Horison 1990 dalam Munas IKADIN yang kemudian melahirkan Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), sebagaimana dikutip dalam Kadafi dkk, 2002, *Op Cit*, hlm. 282.

⁹³ Sebesar 78,4% responden menyatakan DPD/DPC adalah organ yang efektif sementara hanya 52,2% menyatakan DPP aktif. Hal yang sama terjadi pada Dewan Kehormatan Cabang yang dianggap efektif oleh 34,3%, Sementara Dewan Kehormatan Pusat hanya memperoleh skor sebesar 20,1%, sebagaimana dikutip dalam Kadafi dkk, 2002, *Log. Cit*.

advokat dalam skala nasional. Meski DPD/DPC menjalankan fungsi penegakan etik melalui Dewan Kehormatan Cabang, akan tetapi dalam skala nasional ia berperan sebagai “peradilan” tingkat pertama yang kemudian dapat dimintakan banding ke Dewan Kehormatan Pusat. Pengaduan pun tidak harus selalu diajukan pada DPD/DPC tetapi dapat juga diajukan pada DPP, meski kemudian secara prosedural DPP akan menyerahkannya kepada DPD/DPC terlebih dulu. Oleh karena itu DPP berkepentingan untuk mengetahui kondisi DPD/DPC dan hal itu membutuhkan koordinasi yang dimotori DPP.⁹⁴

d. Koordinasi antara DPP dan DPD/DPC

Secara umum koordinasi antara DPP dan DPD/DPC tidak selalu berjalan baik. Salah seorang narasumber mengemukakan pengalamannya bahwa pernah ia selama tiga tahun berkeliling ke daerah-daerah untuk meminta partisipasi dalam mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi para anggota di daerah, seperti kasus-kasus yang dihadapi untuk diinventarisir dan dianalisis. Tujuannya adalah demi tersedianya data inventarisasi permasalahan dalam kurun waktu tertentu yang menyangkut perbaikan sistem peradilan, untuk kemudian di bawa ke institusi Pemerintah atau Mahkamah Agung. Sayangnya ia tidak mendapatkan tanggapan positif dari pihak DPD/DPC.⁹⁵

Pertanggung jawaban organisasi dilakukan dalam Munas untuk DPP serta Musyawarah Daerah untuk DPD/DPC. Akan tetapi tidak ada ketentuan yang jelas mengatur hubungan antara DPP dan DPD/DPC. Hubungan antara keduanya perlu diletakkan dalam pola yang proporsional dalam rangka mengefektifkan fungsi dan

⁹⁴ Kadafi dkk, 2002, *Op Cit*, hlm. 283.

⁹⁵ *Ibid.*

peran masing-masing. Di satu sisi DPD/DPC perlu diberi kewenangan dan otonomi untuk mengatur organisasinya di daerah. DPD/DPC juga memiliki peran untuk menentukan kebijakan dan kegiatan DPP dalam skala nasional dalam forum Munas yang kemudian sebaiknya diimplementasikan dalam program DPD/DPC.

Sementara di pihak lain DPP bertanggung jawab mengontrol apakah DPD/DPC benar-benar melaksanakan fungsi dan perannya sesuai dengan garis-garis yang telah disetujui dalam Munas. Oleh karena itu perlu ada suatu mekanisme yang secara reguler menghubungkan keduanya. Tujuannya tidak saja dalam hal pertanggung jawaban tiap-tiap pelaksana program dan kegiatan tetapi juga dalam hal koordinasi, Sehingga DPP dan DPD/DPC memiliki visi yang sama agar setiap program dan kegiatan dapat dikoordinasikan dan dilaksanakan dengan baik.

5. Tugas dan Wewenang Organisasi Advokat di Indonesia

Pasal 2 UU Advokat memerintahkan bahwa Organisasi Advokat berhak melakukan Pengangkatan Advokat. Hal ini menandakan bahwasannya Organisasi Advokat mempunyai otoritas untuk mengangkat calon advokat yang telah memenuhi persyaratan untuk selanjutnya diangkat menjadi seorang advokat.

Pasal 12 UU Advokat memerintahkan bahwa Organisasi Advokat berhak melakukan Pengawasan terhadap Advokat. Hal ini secara jelas menyatakan Organisasi Advokat berhak melakukan pengawasan terhadap tingkah laku advokat demi menjaga harkat dan martabat advokat.

Pasal 26 memerintahkan bahwa Organisasi Advokat berhak untuk:

- a. menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat;
- b. menyusun kode etik profesi Advokat;
- c. melakukan pengawasan atas pelaksanaan kode etik profesi Advokat;
- d. memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi Advokat berdasarkan tata cara Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.

Pasal 27 UU Advokat memerintahkan bahwa Organisasi Advokat berhak untuk membentuk Dewan Kehormatan Organisasi Advokat baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah.

6. Peran Lain Organisasi Advokat⁹⁶

a. Cepat Tanggap Terhadap Permasalahan Hukum Dalam Masyarakat

Berbagai upaya berupa perbaikan yang dilakukan oleh organisasi advokat terhadap sistem peradilan didasari oleh kepentingan masyarakat terutama dalam menjaga hak-hak masyarakat khususnya dalam bidang hukum. Yang dimaksud dengan hak-hak masyarakat khususnya dalam bidang hukum meliputi persamaan di muka Pengadilan yang bebas dan mandiri serta jaminan terhadap akses masyarakat ke dalam sistem peradilan termasuk konsultasi dan bantuan hukum.

b. Sosialisasi Fungsi Dan Peran Organisasi Advokat Kepada Masyarakat

Organisasi advokat memiliki tanggung jawab mensosialisasikan peran dan fungsinya kepada masyarakat. Sebagai organisasi yang selalu berhubungan

⁹⁶ *Ibid*, hlm. 290.

dengan kepentingan masyarakat, sudah sepatutnya organisasi advokat melakukan hal yang demikian. Keistimewaan yang di dapat dari status profesional tidak bisa lagi dijadikan suatu alasan untuk menutup diri terhadap masyarakat, justru dengan meningkatnya pemahaman masyarakat akan fungsi dan peran organisasi advokat, diharapkan akan ada kerja sama timbal balik antara organisasi advokat dengan masyarakat.

Kewenangan pengawasan yang diklaim hanya dimiliki anggota profesi mulai diperdebatkan dan pada prakteknya mengalami pergeseran, sebagai contoh *bar association* di negara Amerika Serikat mulai mengikutsertakan orang awam dalam melakukan pengawasan terhadap anggotanya dengan cara membuka aduan yang berasal dari masyarakat tentang pelaksanaan disiplin profesi. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk melindungi kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

c. Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat

Fungsi Organisasi Advokat yang lain adalah membuka akses masyarakat menuju proses peradilan yang diupayakan melalui program bantuan hukum khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu. Pada kenyataannya program ini belum semua masyarakat faham dan mengerti apa maksud dan tujuannya, Penyebarluasan fungsi organisasi advokat dapat dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan program bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu.

Pada saat melaksanakannya organisasi advokat membutuhkan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang memadai. Untuk sarana dan prasarana diharapkan Pemerintah dapat memenuhinya agar dalam pelaksanaannya kedua fungsi ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian Sumber daya manusia dapat diusahakan melalui program seperti memberdayakan anggota advokat yang masih dalam tahapan magang pada organisasi advokat baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang masalah pokok yang dibahas yaitu Bagaimana dinamika Pembentukan wadah tunggal Organisasi Advokat dalam mewujudkan keberadaan, kebebasan dan kemandirian profesi advokat, dan Bagaimana akibat hukum dari perpecahan wadah tunggal Organisasi Advokat terhadap profesi advokat, maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Pembentukan organisasi advokat di Indonesia sudah dimulai pada tahun 1927. Sampai dengan Indonesia merdeka sudah banyak organisasi advokat yang bermunculan. Meninjau dari banyaknya organisasi advokat yang ada, maka dibuatlah suatu peraturan untuk menyatukan semua organisasi advokat dengan cara dibentuknya UU Advokat. Pada intinya UU Advokat mengamanatkan untuk membentuk wadah tunggal organisasi advokat, kemudian berdasarkan amanah UU Advokat pula delapan organisasi advokat yakni IKADIN, IPHI, AAI, SPI, HAPI, AKHI, HKHPM, dan APSI sepakat membentuk KKAI. Perkembangan selanjutnya Pada tanggal 23 Mei 2002 KKAI membentuk kode etik advokat yang mengikat semua organisasi advokat yang ada di Indonesia. Setelah itu pada tanggal 21 Desember 2004 KKAI membentuk PERADI yang memiliki peran sebagai wadah tunggal organisasi advokat. Namun dalam

perkembangannya terdapat beberapa advokat yang tidak setuju dengan kebijakan yang dibuat oleh PERADI pada akhirnya membentuk Kongres Advokat Indonesia (KAI) sebagai tandingan. Terbentuknya UU Advokat dan kode etik advokat tidak menjamin keutuhan dari PERADI hal ini terbukti pada saat diadakannya Munas PERADI pada sekitar pertengahan tahun 2015 terjadi pergolakan di dalam internal PERADI yang pada akhirnya PERADI terpecah menjadi tiga bagian yakni PERADI versi Fauzie Yusuf Hasibuan, PERADI versi Luhut MP Pangaribuan, PERADI versi Juniver Girsang. Semenjak perpecahan yang terjadi dalam tubuh PERADI maka Ketua Mahkamah Agung (KMA) mengeluarkan surat KMA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 yang menyatakan bahwa Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) memiliki kewenangan untuk melakukan penyempahan terhadap advokat yang memenuhi syarat dari organisasi manapun. Surat dari KMA tersebut jelas bertentangan dengan amanah UU Advokat yang memerintahkan bahwa PERADI merupakan satu-satunya organisasi advokat.

2. Pada kenyataannya wadah tunggal organisasi advokat yakni PERADI terbagi menjadi tiga kepengurusan, maka akibat hukum yang ditimbulkannya adalah tidak ada kepastian hukum bagi wadah advokat yang sesuai dengan UU Advokat, hal ini dikarenakan sampai dengan sekarang belum ada satu pun dari ketiga versi PERADI yang mempunyai legalitas untuk diakui sebagai satu-satunya wadah tunggal organisasi advokat. Kemudian perpecahan dari PERADI tidak hanya mempengaruhi profesi advokat namun juga PERADI, Klient, Mahkamah Agung, Kepolisian, dan Kejaksaan.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas maka peneliti memberikan beberapa saran, yakni:

1. Berdasarkan realitas bahwa wadah tunggal organisasi advokat yakni PERADI terbagi menjadi tiga kepengurusan yakni PERADI versi Fauzie Yusuf Hasibuan, PERADI versi Luhut MP Pangaribuan, PERADI versi Juniver Girsang, dan masing-masing mengklaim sebagai kepengurusan yang sah maka cara yang tepat untuk menyelesaikannya adalah melalui cara non litigasi yaitu masing-masing dari tiga kepengurusan PERADI melakukan musyawarah rekonsiliasi untuk menyatukan pendapat dan mengambil jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik internal, serta mengundang pihak eksternal yaitu organisasi masyarakat independen yang aktif dibidang hukum seperti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) sebagai pihak netral yang mengawasi jalannya musyawarah rekonsiliasi tersebut. Namun apabila rekonsiliasi gagal maka jalan terakhir adalah litigasi melalui peradilan umum.
2. Perlunya pembahasan mengenai pembaharuan terhadap UU Advokat untuk menguatkan kedudukan PERADI dalam sistem hukum di Indonesia, dalam rangka efisiensi terhadap penegakan kode etik profesi advokat sekaligus mendapatkan status sebagai penegak hukum dalam lingkup Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK, kemudian perlunya pengkajian ulang terhadap kode etik advokat dengan cara mencantumkan ketentuan yang berisi bahwa apabila seorang advokat telah diberhentikan oleh salah satu organisasi profesi advokat, maka dia dilarang untuk masuk menjadi anggota di organisasi profesi advokat yang lain, Jika dilanggar maka akan diberikan sanksi kepada

organisasi profesi advokat ditempat advokat yang sudah dikeluarkan dari salah satu organisasi tersebut mendaftar dengan dicabut surat izinnya oleh Pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM atas rekomendasi PERADI, serta perlunya pencabutan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tahun 2015 yang jelas bertentangan dengan UU Advokat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Adji, Oemar Seno, *Etika Profesional dan Hukum Profesi Advokat*, Erlangga, Jakarta.
- Amiruddin dan Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2005, *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Cetakan Pertama, Konstitusi Press, Jakarta.
- Chazawi, Adam, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 2: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pemidanaan dan Peringatan Pidana, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Effendi, Tolib, 2013, *Sistem Peradilan Pidana; Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2007, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan; Edisi ke 2*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hariwijaya, M. dan Djaelani, Bisri M., 2008, *Teknik Menulis Skripsi dan Thesis*, Hanggar Kreator, Yogyakarta.
- Hatta, Moh., 2009, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Ishaq, 2010, *Pendidikan Keadvokatan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jaya, Agusman Candra, 2009, *Advokat Pengenalannya Secara Mendasar dan Menyeluruh*, Candra Jaya Institute, Jakarta.
- Kadafi, Binziad dkk, 2001, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta.

- _____, 2002, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi, (Edisi Revisi)*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta.
- Kansil, C.S.T., 2003, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Lev, Daniel S., 1990, *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*, LP3S, Jakarta.
- _____, 2000, *Professional Lawyers and Reform: Judge Lawyers and The State*” dalam *Indonesia Bankruptcy, Law Reform and The Commercial Court*, Edited by Tim Lindsey, Desert Pea Press, Sydney.
- _____, 2001, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta.
- Lubis, Suhrawardi K., 1994, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Makarao, Muhammad Taufik dan Suhasril, 2004, *Hukum Acara Pidana*, Ghalia I Indonesia, Jakarta.
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Edisi Revisi, Cetakan ke-5, Prenada Media, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1988, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- _____, 2012, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan ke-3, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nasution, Adnan Buyung, 1980, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Cetakan ke-3, LP3ES, Jakarta.
- Pandu, Yudha, 2001, *Klien dan Penasehat Hukum dalam Persepektif Masa Kini*, PT Abadi Jaya, Jakarta.
- Pangaribuan, Luhut M. P., 1996, *Advokat dan Contempt of Court*, Djambatan, Jakarta.
- Pierre, Richard T La, 1965, *Sosial Change*, Mc Graw-Hill, New York.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1985, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung.

- Prodjohamidjojo, Martiman, 1989, *Penasihat Dan Bantuan Hukum Di Indonesia (Latar Belakang Dan Sejarahnya)*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2004, *Kode Etik Advokat Indonesia: Langkah Menuju Penegakan*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) atas kerjasama dengan The American Bar Association Asia Law Initiative (ABA-Asia) dan Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI).
- Rambe, Ropaun, 2001, *Teknik Praktek Advokat*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Rosyadi, Rahmat dan Hartini, Sri, 2003, *Advokat dalam Perspektif Islam & Hukum Positif*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sarmadi, H.A. Sukris, 2009, *Advokat; Litigasi dan Non Litigasi Pengadilan*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Sartono dan Suryani, Bhekti, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat*, Dunia Cerdas, Jakarta.
- Sayuti, Husin, 1980, *Pengantar Metode Riset*, Pajar Agung, Jakarta.
- Sinaga, V. Harlen, 2011, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, Erlangga, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1974, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Indonesia*, UI Press, Jakarta.
- _____, 1983, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosial Yuridis*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- _____, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- _____, dan Mamuji, Sri, 1986, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Sumaryono, E., 1995, *Etika Profesi Hukum Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Kanisius, Yogyakarta.
- Sunaryo, Sidik, 2004, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Supriadi, 2008, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2006, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Winarta, Frans Hendra, 2000, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Cetakan ke-1, Elex Media Computindo, Jakarta.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2009, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Edisi Kedua, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Jurnal, Makalah dan Ensiklopedi

MD, Moh. Mahfud, 2000, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia*, dalam Jurnal Hukum No. 14 Vol. 7. Agustus.

Manan, Bagir, 2006, *Kedudukan Penegak Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Varia Peradilan ke XXI No. 243 Februari 2006.

Pound, Roscoe, 1953, *The Lawyer form Antiquity to Modern Times*, sebagaimana dikutip David M Leonard, *The American Bar Association: The Appearance of Propriety*, Harvard Journal of Law and Public Policy (Vol.16 No. 2).

Suryana, Made dan Titawati, Titin, 2010, *Undang-Undang Advokat Tonggak Sejarah Perjuangan Profesi Advokat*, Ganec Swara Vol. 4 No.2, September 2010, Fak. Hukum Univ. Mahasaraswati Mataram, Mataram.

Winarta, Frans Hendra, 2003, *Pembahasan RUU Advokat dan Agenda Perbaikan Profesi Advokat*, dalam Makalah seminar, 27 Februari 2003.

Ensiklopedi Nasional Indonesia, 1990.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Keputusan Menteri Kehakiman No.J.P14/2/11, pada tanggal 7 Oktober 1965 Tentang Ujian Pokrol Yang Dijalankan Oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Instruksi Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1969 Tentang Keseragaman Pungutan Dana Bagi Permohonan Sebagai Pengacara.

Keputusan Mahkamah Agung No.5/KMA/1972 pada tanggal 22 Juni 1972 tentang Pemberian Hukum hingga diperbarui oleh surat petunjuk MA No.047/TUN/III/1989.

Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 Perihal Penyempahan Advokat Yang Ditujukan Kepada Seluruh Ketua Pengadilan Tinggi Se-Indonesia.

Putusan MK Nomor 014/PUU-IV/2006 mengenai Pengujian Undang-Undang Advokat

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 101/PPU-VII/2009;

Kode Etik Profesi Advokat;

Anggaran Dasar PERADI.

Website

<http://kbbi.web.id>.

<http://makalah dan skripsi.blogspot.com/2008/07/etika-profesi-kode-etik-.html>.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5516444d9c086/lagi--peradi-di-ambang-perpecahan>.

<http://www.kemhan.com/2008/07/etika-profesi-kode-etik.html>.

<http://www.peradi.or.id/index.php/profil/detail/>.

<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/11/03/nx7m51334-juniver-girsang-ambil-sumpah-270-advokat-peradi>.

<http://news.detik.com/berita/3030381/harifin-tumpa-hatta-ali-dan-3-perpecahan-organisasi-pengacara-peradi>.

<http://news.detik.com/berita/3030381/harifin-tumpa-hatta-ali-dan-3-perpecahan-organisasi>.

<http://prasetya.ub.ac.id/berita/Kedudukan-Advokat-Polisi-Jaksa-dan-Hakim-Setara-11145-id.html>.

<http://www.beritasatu.com/nasional/327323-peradi-versi-luhut-pangaribuan-lantik-30-calon-advokat.html>.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol10056/kronologis-perjalanan-undangundang-advokat>.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4bfabc4f72d24/dua-kubu-kai-laksanakan-pelantikan-advokat>.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt565fd506d43c4/ujian-peradi-juniver--tidak-harus-pengacara-peradi.pkpa>.

http://www.sentra-edukasi.com/2009/08/materi-bindo-definisi-pengertian-arti_8059.html.